# *RESTORATIVE JUSTICE*: STUDI REGULASI DAN KEWENANGAN POLRES TANAH DATAR

**SKRIPSI**

***Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)***
***Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)***

**Oleh:**

**Belvin Ikola**
**NIM. 2030203100**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
**FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS**
**BATUSANGKAR**
**2025/1446H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Belvin Ikola |
| NIM | : 2030203100 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| Fakultas | : Syariah |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul **"*RESTORATIVE JUSTICE*: STUDI REGULASI DAN KEWENANGAN POLRES TANAH DATAR"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan dengan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 17 Januari 2025
Yang membuat Pernyataan,

**Belvin Ikola**
**Nim. 2030203100**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Belvin Ikola, Nim.2030203100** dengan judul: **"*RESTORATIVE JUSTICE*: STUDI REGULASI DAN KEWENANGAN POLRES TANAH DATAR"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk sidang *munaqasyah.*

Demikianlah persetujuan 'ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

Batusangkar, 17 Januari 2025
Pembimbing,

**Sa'adatul Maghfira, M.H**
**Nip.198804162015320040**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **BELVIN IKOLA, NIM: 2030203100** judul: ***RESTORATIVE JUSTICE*: STUDI REGULASI DAN KEWENANGAN POLRES TANAH DATAR**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang ilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

| No | Nama/NIP Penguji | Jabatan dalam TIM | Persetujuan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tanda Tangan | Tanggal |
| 1. | Sa'adatul Maghfira, M.H / 19880416 201503 2 004 | Ketua | | 12/2-2025 |
| 2. | Dr. Nofialddi, M. Ag / 19730911 200112 1 004 | Penguji I/ Reviewer | | 11/2 2025 |
| 3. | Roni Efendi, M.H. / 19880820 202012 1 007 | Penguji II/ Reviewer | | 11/2/2025 |

Batusangkar, 12 Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakuitas Syariah

Dr. Nofialdi. M. Ag
Nip. 19730911 200112 1 004

# ABSTRAK

**Belvin Ikola, Nim 2030203100,** judul skripsi **"*RESTORATIVE JUSTICE*: STUDI REGULASI DAN KEWENANGAN POLRES TANAH DATAR".** Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Hadirnya Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif menjadi dasar kewenangan sekaligus ruang bagi anggota Kepolisian di unit satuan reserse kriminal (satreskrim) untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode *restorative justice* sebagai bentuk implementasi perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan asas *equality before the law.* Namun, pada praktiknya upaya *restorative justice* ini tidak selalu berhasil, termasuk di Polres Tanah Datar. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut bentuk diskresi *restorative justice* di Polres Tanah Datar dalam menyelesaikan perkara pidana serta bagaimana kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *restorative justice.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk diskresi *restorative justice* di Polres Tanah Datar serta kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *restorative justice*.

Untuk menjawab objek kajian dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan sumber data primer, Kepala Unit dan Bintara Satreskrim Polres Tanah Datar serta data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara serta dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama bentuk diskresi *restorative justice* di Polres Tanah Datar adalah perdamaian melalui rekonsiliasi dalam tindak pidana ringan dengan kesepakatan berupa restitusi atau ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan dengan membiayai pengobatan korban, mengembalikan barang yang dicuri, serta meminta pelaku mengklarifikasi dan mengembalikan nama baik korban berupa video klarifikasi. Diskresi ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban negara atas petimbangan kebermanfaatan serta upaya mewujudkan keadilan masing-masing pihak sekaligus keadilan korektif bagi pelaku yang dalam tujuanya sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam mengambil keputusan atau bertindak menurut *fiqh siyasah tanfidziyah*. Bentuk diskresi yang diterapkan juga sejalan dengan *jarimah qhisas* dalam Islam yaitu menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban dengan memberikan pemaafan atau *diyat*/kompensasi. Kedua, kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *restorative justice* terdiri dari kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kebijakan umum dilakukan melalui konfrontasi langsung antara kedua belah pihak untuk mendorong penyelesaian damai berdasarkan aturan yang berlaku sebagai implementasi kepastian hukum. Sementara kebijakan khusus difokuskan pada peningkatan sumber daya personel, pengawasan serta evaluasi berkala guna memastikan efektivitas kebijakan serta pelibatan tokoh adat atau tokoh masyarakat. Namun masih terdapat berbagai kendala, sehingga menghambat keberhasilan *restorative justice* secara menyeluruh.

## DAFTAR ISI

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... **i**
**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**PENGESHAN TIM PENGUJI** ..... **iii**
**BIODATA PENULIS** ..... **iv**
**KATA PERSEMBAHAN** ..... **v**
**ABSTRAK** ..... **vii**
**KATA PENGANTAR** ..... **viii**
**DAFTAR ISI** ..... **x**
**DAFTAR TABEL** ..... **xii**
**BAB I PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang Masalah ..... **1**
B. Fokus Penelitian ..... **6**
C. Rumusan Masalah ..... **6**
D. Tujuan Penelitian ..... **6**
E. Manfaat dan Luaran Penelitian ..... **7**
F. Definisi Operasional ..... **7**
**BAB II KERANGKA TEORI**
A. Landasan Teori ..... 10
1. Nilai Dasar Berlakunya Hukum ..... 10
2. *Restorative Justice* ..... 17
3. Diskresi ..... 30
4. Kepolisian Republik Indonesia ..... 45
5. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* ..... 52
B. Penelitian Relevan ..... 55
**BAB III METODE PENELITIAN**
A. Jenis Penelitian ..... 57
B. Latar dan Waktu Penelitian ..... 57
C. Instrumen Penelitian ..... 58
D. Sumber Data ..... 59
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 60

F. Teknik Analisis Data ..... 60
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data ..... 61
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**
A. Hasil Penelitian ..... 62
1. Bentuk Diskresi *Restorative Justice* di Polres Tanah Datar ..... 62
2. Kebijakan Unit Reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *Restorative Justice* ..... 71
B. Pembahasan ..... 75
1. Bentuk Diskresi *Restorative Justice* di Polres Tanah Datar ..... 75
2. Kebijakan Unit Reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *Restorative Justice* ..... 83
**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**
A. Kesimpulan ..... 87
B. Saran ..... 88
**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penyelesaian *Restorative justice* di Polres Tanah Datar..... 5
Tabel 3.1 Waktu Penelitian..... 55

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif hukum tata negara, regulasi atau aturan adalah instrumen utama yang menentukan legitimasi dan kewenangan lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi yuridis negara hukum bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah dan diatur secara tertulis, prinsip negara hukum (*rechtstaant)* ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menekankan keharusan adanya aturan yang sah dan tertulis yang mengatur setiap tindakan pemerintah. (Hadjon, P. M. 2007: 25). Dengan kata lain dalam negara hukum, pemerintah harus memiliki dasar aturan yang jelas dalam melakukan berbagai tindakan terhadap rakyatnya maupun dalam menyelenggarakan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Undang- Undang Dasar 1945) sebagai aturan tertinggi yang dalam teorinya Hans Kelsen disebut juga sebagai *grundnorm* (norma dasar) telah mengakomodir aturan dasar terkait tata aturan kehidupan berbangsa dan negara termasuk berbagai lembaga negara beserta fungsi dan wewenangnya (Gazali, G. 2024: 3) Salah satunya adalah Lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai organ negara yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Sesuai Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. *"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.* Sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan, Polri memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat diskresioner, salah satunya dalam menerapkan pendekatan *restorative justice.*

Hadirnya konsep/ide dasar *Restorative justice* merupakan sebuah konsep pemikiran yang berlandaskan kepada prinsip *due process of law* guna

menghormati hak manusia, dalam hal ini adalah hak-hak tersangka juga memperhatikan kepentingan korban. Dalam sistem peradilan pidana saat ini, sering kali hak-hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan pelaku maupun korban, masih banyak yang terabaikan. (Harwanto, 2021: 55) Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa sistem penyelesaian perkara melalui peradilan yang berujung pada putusan/ vonis pengadilan adalah sebuah pendekatan yang arah jalurnya lambat, mengingat dibutuhkan proses yang panjang dan berakibat kepada penumpukan perkara di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Secara konseptual, penyelesaian suatu tindak pidana yang cenderung dipilih masyarakat dan penegak hukum melalui jalur litigasi, diharapkan dapat menegakkan hak asasi manusia dan menciptakan keadilan namun, kenyataanya juga sulit untuk mencapai hal tersebut. Di samping meniliki kelebihan, penyelesaian melalui litigasi yang bersifat *win lose solution* yang mengakibatkan ada pihak yang menang dan kalah sering mengakibatkan rasa ketidakadilan dari salah satu pihak (bahkan kedua belah pihak) dan dapat menimbulkan rasa ingin balas dendam. (Agustina, dkk, 2024: 246)

Selain itu, diskriminasi pada penyelesaian melalui peradilan juga muncul dan terkadang para aparat penegakan Hukum tidak menerapkan asas *equality before the law* sebagaimana yang dikehendaki negara hukum. Sehingga penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan atau secara litigasi sering tidak menjamin keadilan dan sering mengabaikan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) antara korban dan pelaku. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia juga berpotensi kepada pengabaian nilai kemanfaatan bagi pelaku dan korban mengingat pemahaman yang terlalu kaku dan positivisme yang digunakan dimana memposisikan undang-undang sebagai mutlak demi mencapai kepastian hukum. (Agustina, dkk, 2024: 246-249)

Secara historis praktik konsep penyelesaian *restorative justice* telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, meskipun belum terdapat aturan tertulis sebagai *restorative justice*, namun pada praktiknya sebelum penjajahan Belanda masyarakat telah mengenal dengan penyelesaian secara musyawarah. Hukum adat sebagai hukum asli yang dianut oleh Indonesia pada dahulunya

tidak membedakan penyelesaian jenis perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata, segala perkara yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan melalui musyawarah untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Asalkan syarat utama dari penyelesaian secara musyawarah terpenuhi, pertama adanya pengakuan dari pelaku, kedua adanya persetujuan dari pelaku sendiri dan keluarga beserta korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah. Namun, jika para pihak tidak menyetujui penyelesaian secara musyawarah maka proses peradilan baru berjalan. (Satriana, dkk. 2021)

Mengingat keberlakuan adat yang identik dengan aturan tidak tertulis, disatu sisi diperlukan keberlakuan *restorative justice* dalam konteks nasional, sebagai negara yang juga penganut aliran positivisme guna mewujudkan kepastian hukum, maka dalam perkembangannya pengaturan *restorative justice* di Indonesia pertama kali dimuat secara implisit dalam penjelasan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Meskipun dalam penjelasan tersebut tidak terdapat kata *restorative justice* atau keadilan restoratif, namun Peraturan Mahkamah Agung tersebut dimuat dalam pengaturan *Restorative justice* selanjutnya, yaitu Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice* (Hariyanto, 2023: 118).

Selain instrumen hukum Pidana dan hukum acara pidana juga dipahami sebagai aturan yang tidak dapat dipisahkan dari *restorative justice,* selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pertama kali *restorative justice,* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai kewajiban (kewenangan) para penegak hukum dalam mengupayakan diversi atau

penyelesaian melalui jalur non formal pada seluruh tahapan proses hukum. baik oleh Polisi, jaksa maupun hakim. Guna mendukung kebutuhan hukum masyarakat, maka dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem Pidana, Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan republic Indonesia Nmor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan keadilan restoratif. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

selanjutnya guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan *restorative justice* atau keadilan restoratif, maka Institusi kepolisian selaku gerbang proses penyelesaian perkara Pidana di bawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun perkara yang bisa diupayakan *restorative justice* diantaranya adalah tindak pidana ringan, tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau Perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahgunaan narkotika. Sementara penanganan berdasar Keadilan Restoratif (*restorative justice)* ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang (Hariyanto, 2023: 118).

Hadirnya berbagai peraturan yang berkaitan dengan *restorative justice* termasuk Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif merupakan dasar kewenangan sekaligus memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit satuan reserse kriminal (satreskrim) untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode *restorative justice*. (Hariyanto, 2023: 118) Tidak terkecuali di Polres Tanah Datar.

Dari arsip Polres Tanah Datar tahun 2024, dapat diketahui dari tahun 2021 sampai 2024 terdapat 67 kasus yang berhasil diupayakan *restorative*

*justice*, dengan rincian 8 kasus pada tahun 2021, 13 kasus di tahun 2022, 23 kasus pada tahun 2023 dan 23 kasus pada tahun 2024. diantara datanya adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1**

**Data Penyelesaian Perkara Secara *Restorative Justice***

**Sat Reskrim Polres Tanah Datar**

**Tahun 2021 s/d 2024**

| No | Tahun | Jumlah Penyelesaian | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 8 Kasus | - |
| 2 | 2022 | 13 Kasus | - |
| 2 | 2023 | 23 Kasus | - |
| 2 | 2024 | 23 Kasus | - |
| Jumlah | | 67 Kasus | |

Meskipun terdokumentasi 67 kasus yang berhasil diupayakan *restorative justice,* namun pada saat observasi awal juga diketahui terdapat kasus tindak pidana yang tidak berhasil diupayakan *restorative justice*, meskipun tidak diarsipkan secara detail, artinya tidak semua tindak pidana yang berhasil diupayakan *restorative Justice* di Polres Tanah Datar.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia tidak hanya mengenal hukum positif, masih banyak hukum yang berkembang di negara ini salah satunya yang populer digunakan yakni hukum Islam. Hukum Islam masih digunakan oleh berbagai negara khususnya Indonesia dengan melibatkan hukum Islam pada penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini *siyasah tanfidziyah* yang membahas kebijakan publik oleh pemerintah, termasuk penegakan hukum dan administrasi negara. Dalam hal ini diketahui bahwa Kepolisian adalah organ atau alat negara yang berada dibawah lembaga eksekutif atau pemerintah. Dengan berlandaskan pada kaidah ini maka substansi dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk kepolisian sejalan dengan aspek-aspek yang sesuai dengan materi dalam ilmu fikih khususnya *siyasah tanfidziyah*.

Sebelumnya terkait Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Edwin Apriyanto, dengan judul "Penerapan *Restorative Justice* sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang*"*. Selanjutnya penelitian Diyah Ayu Sulistyarini, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan Subaidah Ratna Juita yang berjudul "Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan". dan penelitian Ni Komang Ratih Kumala Dewi yang berjudul "Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan *Restorative justice* pada tindak Pidana Perbankan".

Meskipun memiliki keterkaitan pembahasan namun, di antara penelitian tersebut belum satupun ditemukan penelitian yang membahas diskresi dan kebijakan terhadap *restorative justice* di Polres Tanah Datar serta analisis dari diskresi *restorative justice* perspektif *siyasah tanfidziyyahh*. Dari uraian permasalahan diatas peneliti akan mengkaji lebih lanjut dengan mengambil judul **"*Restorative Justice*: Studi Regulasi Dan Kewenangan Polres Tanah Datar".**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian yang dimaksudkan adalah untuk menganalisis bentuk diskresi dan bagaimana kebijakan Kepolisian khususnya di Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *restorative justice* serta perspektif *siyasah tanfidziyyah* terhadap\ kebijakan yang dikeluarkan maupun dilaksanakan.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk diskresi *restorative justice* di Polres Tanah Datar?
2. Bagaimana kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *restorative justice?*

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk diskresi *restorative justice* di Polres Tanah Datar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *restorative justice*.

**E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi keilmuan secara ilmiah yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi pembaca maupun evaluasi terhadap payung hukum serta diskresi kepolisian terhadap mekanisme *restorative justice*.

2. Manfaat Praktis.

   Penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan dan bahan pertimbangan bagi para *stakeholder*, aparat Kepolisian sebagai perantara serta berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *restorative justice* tidak terkecuali di luar wilayah hukum Polres Tanah Datar. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan terkait regulasi serta kewenangan/kebijakan kepolisian di tingkat Resor guna mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dan manusiawi.

**F. Definisi Operasional**

*1. Restorative Justice*

Secara bahasa, r*estorative justice* merupakan bahasa inggris, yang terdiri dari kata *"restoration"* yang artinya perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan "*justice"* artinya keadilan. (Alfitra, 2023) *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak terkait, yakni korban, pelaku tindak pidana, keluarga dari korban dan pelaku, serta pihak lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk

mencari solusi secara bersama-sama guna mencapai penyelesaian yang adil, dengan menekankan pada upaya pemulihan kondisi semula (restorasi) daripada penegakan pembalasan atau hukuman. (Andryan, A., Khairina, K., & Efendi, R. 2023: 31).

2. Regulasi

   Regulasi merupakan data serapan bahasa Inggris *"regulation"* yang berarti aturan. Secara umum regulasi diartikan sebagai seperangkat aturan atau kebijakan yang disusun guna mengatur perilaku atau tindakan individu, kelompok ataupun organisasi dalam bidang tertentu. Sehingga dengan adanya regulasi ini berperan penting untuk menentukan langkah apa yang harus diambil sebagai pengendali tindakan yang dilakukan manusia. Collins Dictionary, mendefinisikan regulasi sebagai "*aturan yang dibentuk pemerintah atau otoritas lain yang bertujuan untuk mengontrol cara sesuatu dilakukan atau cara berperilaku"* (Ayu, R.S. 2021)

3. Kewenangan

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *"kewenangan adalah hak kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain".* Kewenangan merupakan suatu bentuk kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang, sebagai hasil dari pelimpahan wewenang atau delegasi dari atasan kepada bawahan di dalam organisasi. (Ridwan HR. 2013:71) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan definisi bahwa *"kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainya untuk bertindak dalam ranah hukum publik".*

4. Kepolisian Resort (Polres)

   Merujuk kepada peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, diketahui bahwa Kepolisian Resort atau disingkat menjadi polres adalah salah satu bagian dari daerah hukum Kepolisian yang berada pada wilayah kabupaten/kota

Jadi, definisi operasional secara utuh yang penulis maksud adalah seperangkat aturan atau kebijakan sebagai dasar hukum kekuasaan untuk menentukan atau mengatur cara bertindak Kepolisian dalam melaksanakan *restorative justice* serta penerapanya di Kepolisian Resor Tanah Datar sebagai bentuk pelimpahan wewenang dari Kepolisian republik Indonesia untuk melakukan upaya *restorative justice* di tingkat daerah kabupaten.

# BAB II

# KAJIAN TEORI

## A. Landasan Teori

### 1. Teori Berlakunya Hukum

#### a. Teori Keadilan

Pertanyaan mengenai makna keadilan seringkali muncul dalam berbagai diskusi, namun memberikan pemahaman yang tepat tentang keadilan tidaklah mudah. Keadilan cenderung bersifat rumit dan abstrak, terutama ketika dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang kompleks dan beragam.

Dalam konteks ini, keadilan berarti memberikan perlakuan yang sama untuk hal-hal yang serupa dan perlakuan berbeda untuk hal yang tidak sama sesuai dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak berfokus pada persamaan mutlak dalam pembagian kebutuhan hidup, melainkan pada pengakuan terhadap perbedaan yang ada dalam kenyataan. Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan harus mencakup asas yang tidak hanya menentukan bentuknya, tetapi juga memberikan isi berupa standar atau ukuran yang jelas (Ishayanto. 2019: 144-145)

Keadilan berasal dari kata adil, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengacu pada suatu keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma yang objektif. Pada dasarnya keadilan adalah konsep yang relatif, karena setiap individu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang keadilan, apa yang dianggap adil menurut oleh satu orang belum tentu dianggap adil bagi orang lain. ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, tindakan tersebut harus relevan dengan ketertiban umum, dimana skala keadilan tertentu diakui. Skala keadilan ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan serta

ditentukan oleh masyarakat berdasarkan ketertiban umum yang berlaku pada masyarakat tersebut. (Santoso, M. A. 2014: 85)

Di Indonesia keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pada sila kelima Pancasila, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam sila ini mengandung nilai-nilai yang menjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan yang dimaksud dilandasi dan dijiwai hakikat keadilan kemanusiaan yang mencakup hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, bangsa dan negara serta dengan Tuhannya. (Santoso, M. A. 2014: 86)

Nilai-nilai keadilan tersebut harus menjadi landasan utama yang diwujudkan dalam kehidupan bersama untuk mencapai tujuan negara, memastikan kesejahteraan seluruh warga dan wilayahnya serta mencerdaskan seluruh warganya. Selain itu, nilai-nilai keadilan ini juga menjadi dasar dalam hubungan antarnegara di dunia dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang menciptakan ketertiban dalam pergaulan internasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang menciptakan ketertiban dalam pergaulan internasional. Prinsip tersebut meliputi penghormatan terhadap kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan sosial dalam hidup bersama. (Santoso, M. A. 2014: 87)

Keadilan merupakan keutamaan yang bersifat universal/umum. Theo Huijbers merujuk pada pemikiran Aristoteles, menjelaskan selain sebagai keutamaan umum keadilan juga merupakan keutamaan moral khusus. Keutamaan ini berkaitan dengan sikap manusia dalam aspek tertentu, yakni menentukan hubungan yang baik antar individu dan menciptakan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran proporsional ini didasarkan pada kesamaan dan keseimbangan. Hal ini disebabkan keadilan menurut Aristoteles dipahami sebagai bentuk kesamaan (kesetaraan) Dalam kesamaan numerik, setiap orang dianggap setara dalam satu unit, misalnya semua individu memiliki

kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, kesamaan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang hak yang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. (Rhiti, H. 2015: 241)

Selain itu Aristoteles juga membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus kepada keadilan (pembagian yang adil) dalam hukum publik, meliputi distribusi, kekayaan, dan barang-barang lain yang didapat oleh anggota masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki kesalahan, seperti menjatuhkan hukuman yang layak bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, ganti rugi dan sanksi merupakan wujud keadilan korektif.

Hukum memiliki keterkaitan erat dengan keadilan, bahkan beberapa pandangan menyatakan bahwa hukum harus menyatu dengan keadilan agar benar-benar bermakna sebagai hukum, hal ini dikarenakan karena tujuan utama hukum adalah tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Suatu sistem hukum dan peradilan tidak dapat dibentuk tanpa memeprtimbangkan unsur keadilan, mengingat keadilan adalah inti dari sistem hukum dan peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip umum yang mencerminkan kepentingan bangsa dan negara. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keyakinan masyarakat dan pentingnya kehidupan yang adil, sejalan dengan tujuan negara dan hukum untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang. (Santoso, M. A. 2014. 91)

**b. Teori Kebermanfaatan**

Teori kebermanfaatan atau disebut juga sebagai teori *utilitarisme* pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli hukum Inggris yang dikenal sebagai Jeremy Bentham. Arti kebermanfaatan atau *utility* menurut Bentham adalah:

> *"Sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (happiness of individual) dan masyarakat (happiness of community). Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik"* (Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. 2023: 185)

Begitu juga dalam konteks hukum, menurut Bentham hukum didasarkan prinsip kebermanfaatan, kehadiran hukum ditujukan untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan maksimal kepada masyarakat yang berdasarkan kepada falsafah sosial bahwa setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan Hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut. Manfaat hukum dapat dinilai dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Pandangan *utilitarianisme* menekankan bahwa kebahagiaan dapat tercipta tanpa mempersoalkan apakah suatu hukum dianggap baik atau buruk, melainkan sejauh mana hukum tersebut efektif dalam membawa kebahagiaan bagi masyarakat. Prinsip utama *utilitarianisme* adalah bahwa manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan berupaya mengurangi penderitaan melalui tindakan yang dikehendakinya.

Menurut Jeremy Bentham, Kebahagiaan berarti menikmati hidup tanpa adanya penderitaan, pokokpikiranya dapat disimpulkan bahwa manusia berada di bawah kendali Kekuasaan, Kebahagiaan dan penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan ini mempengaruhi gagasan, pandangan, serta ketentuan yang berlaku di kehidupan manusia. Aliran pemikiran Bentham ini bertujuan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang bebas dari segala bentuk penderitaan.

Berikut adalah Prinsip-Prinsip dasar dari ajaran Jeremy bentham diantaranya adalah:

1. Tujuan Hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan bagi setiap individu. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*he greatest happiness of the greatest number"* yang berarti peraturan hukum harus menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat."
2. Diwujudkan secara kualitatif, karena kualitas kebahagiaan yang dihasilkan harus terjaga secara konsisten
3. Dalam mewujudkan kebahagiaan masyarakat, hukum harus mencapai empat tujuan utama:
    a. *To provide subsistence,* memberikan kebutuhan hidup dasar
    b. *To provide abundance,* memastikan ketersediaan makanan yang melimpah
    c. *To provide security,* memberikan perlindungan
    d. *To attain equity,* mewujudkan kesetaraan bagi semua pihak.

Lebih lanjut bentham menguraikan beberapa faktor yang dapat menentukan tingkat kesedihan atau kesenangan yang diakibatkan oleh sebuah tindakan diantaranya adalah Intensitas, waktu, kepastian serta kedekatan dari perasaang sedih atau senang. (Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. 187-188) menurutnya, ukuran untuk menentukan apakah suatu tindakan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk adalah sejauh mana perbuatan tersebut menghasilkan kebahagiaan. Ia berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu setiap aturan yang diterapkan diharapkan dapat menciptakan hukum yang adil bagi semua orang. Penilaian terhadap keadilan atau kualitas suatu hukum, baik atau buruknya, bergantung pada kemampuan atau tidaknya hukum tersebut menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Menurut bentham, kebahagiaan rakyat tercapai ketika negara dan hukum berfungsi

sebagai alat untuk menghasilkan manfaat yang mutlak. (Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. 2023: 189)

Teori Bentham tentang *utilitarianisme* juga merupakan sebuah pendekatan yang dapat menjelaskan sebuah tindakan perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kepada manfaat serta biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Begitu juga dalam konteks kebijakan, menurut Bentham teori *utilitarianisme* merupakan dasar yang paling objektif untuk menilai kebijakan memberi manfaat atau tidak. Sehingga Teori Kebermanfaatan menjadi rujukan dalam penilaian terhadap kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintah dikeluarkan dengan tujuan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat agar masyarakat menjadi Sejahtera. Mengingat situasi dan kondisi masing-masing daerah berbeda maka, setiap kebijakan pemerintah di tiap-tiap negara memiliki perbedaan. (Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. 2023: 186)

**c. Teori Kepastian Hukum**

Berbicara tentang *legal certainty* atau kepastian hukum, artinya kita membahas pada kejelasan norma, proses, dan sanksi hukum yang akan diterapkan. Suatu keharusan bahwa Hukum itu harus jelas, baik dalam taraf norma maupun saat diterapkan. Hal inilah yang selanjutnya dikatakan Hayek bahwa kepastian hukum berarti hukum dapat diprediksi, atau memiliki unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum bisa memperkirakan aturan yang menjadi dasar tindakan mereka, dan memahami bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dijalankan.

Kepastian hukum tidak hanya penting bagi aturan/hukum yang berlaku dan mengatur hubungan antar masyarakat dalam sebuah negara, tetapi juga dalam setiap tindakan yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah harus mendasarkan setiap tindakannya pada hukum yang berlaku secara sah. Keharusan demikian bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan yang

dimiliki tetap dijalankan dalam kerangka penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara. (Ishayanto. 2019: 100)

Pemikir hukum alam generasi terakhir, Lon H. Fuller, menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu komponen utama dari moralitas hukum. ia menegaskan bahwa setiap peraturan hukum harus mematuhi moralitas internal. Oleh sebab itu, dalam proses pembuatanya, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: (i) Hukum-hukum harus dirancang, disusun agar dapat dipahami oleh masyarakat umum, atau disebut juga sebagai prinsip kejelasan.(ii) hukum atau aturan-aturan antara satu sama lain tidak boleh bertentangan. Sebuah *legal certainty atau* kepastian hukum diakui sebagai aspek penting dalam sebuah negara hukum, diantaranya diakui oleh Friedrich von Hayek, yang berpendapat *"kepastian hukum adalah salah satu atribut utama dari the rule of law itu sendiri, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (generality), dan atribut kesetaraan (equality)."* (Ishayanto. 2019: 101).

Kelsen berpendapat bahwa, hukum merupakan suatu sistem norma, yang diartikan sebagai pernyataan yang berorientasi pada aspek "seharusnya" atau disebut sebagai "*das sollen"* dengan mencakup sejumlah aturan tentang tindakan yang harus dilakukan. Norma-norma ini merupakan hasil dari tindakan manusia yang bersifat deliberatif. Undang-Undang yang memuat aturan-aturan yang bersifat umum berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku di masyarakat, baik dalam interaksi dengan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam memberlakukan kewajiban atau tindakan terhadap individu. Adanya aturan-aturan beserta pelaksanaan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum. (Rato, D. 2010: 59)

Secara normatif, kepastian hukum tercapai ketika, ketika suatu peraturan dibentuk dan di undangkan (diberlakukan) secara pasti atau

secara tegas, jelas dan logis. Jelas di sini diartikan tidak menimbulkan multitafsir atau keraguan serta merupakan suatu sistem norma yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma dengan norma lain. Kepastian hukum mengacu kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang dalam implementasinya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan atau faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya sekedar tuntutan moral belaka, lebih dari itu, sekaligus mencirikan hukum secara faktual. Sebuah hukum yang tidak menjamin kepastian dan keadilan bukan hanya menjadi hukum yang buruk, melainkan juga kehilangan esensi sebagai hukum. (Kansil, Cst. dkk. 2008: 385)

**2. *Restorative Justice***

**a. Definisi *Restorative Justice***

Secara bahasa, r*estorative justice* merupakan bahasa inggris, yang terdiri dari kata *"restoration"* yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran, dan "*justice"* artinya keadilan. Ditarik dari kata benda, *"Restorative"* berarti obat yang menyembuhkan atau menguatkan atau menyegarkan. Dengan demikian, secara bahasa *restorative justice* diartikan sebagai keadilan penyembuhan atau keadilan pemulihan. Alfitra, mengidentifikasi maksud pemulihan disini adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, yang dimaknai sebagai pemulihan dari kerugian yang dialami korban atau kerusakan yang ditimbulkan akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara keadilan yang dimaksud ditujukan kepada keadilan korban. Beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan *restorative justice*, antara lain "*communitarian justice*" atau keadilan komunitarian, "*positive justice*" atau keadilan positif, "*relaitional justice*" atau keadilan relasional), *"reparative justice*" atau keadilan masyarakat", dan lain sebagainya (Alfitra. 2023)

Merujuk *kepada Hand book on Restorative Justice programmes* yang disusun PBB, Rumusan definisi *Restorative justice* berorientasi kepada proses partisipatif yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga *Restorative Justice* didefinisikan sebagai proses yang membutuhkan partisipasi aktif antara korban dan pelaku, jika perlu korban yang terkena kejahatan, secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari kejahatan, dimana umumnya difasilitasi oleh atau dengan bantuan fasilitator. Hal ini ditujukan agar penyelesaian permasalahan antara pelaku dan korban lebih fair dan terarah. (Alfitra. 2023)

*Restorative Justice* atau juga disebut sebagai Keadilan restoratif didefinisikan sebagai sebuah pendekatan atau upaya dalam suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan masyarakat kelompok terkait. Keadilan restoratif juga deskripsikan sebagai prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang fokus kepada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggung jawaban pelaku atas kerusakan/kerugian yang telah ditimbulkan oleh perbuatan nya. (Hafrida & Usman. 2024). Berikut adalah pendapat para ahli mengenai *Restorative Justice:*

1) Mariam Liebman

   Mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan, yaitu kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang sebelumnya dirusak oleh kejahatan. Lebih lanjut, Mariam mengungkapkan bahwa *restorative justice* juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut

2) Muliadi

   Memberikan definisi *restorative justice* dari sudut posisi korban juga tujuan yang ingin dicapai dari Proses *restorative*

*justice* itu sendiri. Dimana menurut Mulyadi, ketika *Restorative justice* Antara pelaku dan korban memiliki kedudukan seimbang dan keduanya saling membutuhkan oleh karena itu harus dirukunkan. Korban diperhitungkan martabatnya, dan pelaku harus bertanggung jawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya.

3) Eva Ahjani Sulfa

Sebagaimana yang dirumuskan oleh Alfitra dalam bukunya, bahwa:

*"keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini".*

4) Luna

Menguraikan 3 (tiga) prinsip yang dapat disatukan dalam pendekatan *restorative justice*, diantaranya meliputi sebagai berikut:

a) Tindak pidana tidak hanya berdampak kepada kerugian/luka kepada negara, tetapi juga korban, pelaku, dan komunitas. Sehingga, pelaku pertama telah merusak hubungan antara manusia, dan kedua telah melakukan pelanggaran hukum;
b) Korban, pelaku, komunitas dan pemerintah harus bersikap aktif (berpartisipasi aktif) terlibat dalam proses peradilan pidana dari titik yang paling maksimal;
c) Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memelihara tata tertib komunitas (masyarakat) bertanggung jawab membangun guna memajukan keadilan.

Merujuk kepada uraian diatas *restorative justice* adalah salah satu cara menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan masing-masing, diantaranya kebutuhan komunitas, korban, dan perilaku. Mengapa komunitas dianggap penting dari *restorative justice*? Karena (i) tindak pidana berasal dari

pola hubungan dan kondisi sosial komunitas; (ii) dalam beberapa hal tindak pidana juga menjadi tanggung jawab komunitas bersama pemerintah pusat dan pemerintah lokal dalam mengembangkan kebijakan sosial guna memperbaiki kondisi-kondisi yang menyebabkan tindak pidana.

Hakikat dari prinsip *restorative justice* ini adalah untuk memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial yang tidak luput dari kesalahan dan khilafan. Hal yang menjadi persoalan lain adalah orang yang memberikan hukuman terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan atau melanggar aturan hukum, belum tentu juga lebih baik dari orang yang dihukum, bahkan hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk menghukum belum tentu memiliki integritas keadilan. Oleh karena itu, hanya Tuhan lah yang lebih pantas untuk memberikan hukuman, seharusnya manusia saling memaafkan, memperbaiki dan saling melindungi antar sesama. Bagi korban yang dirugikan, akan lebih bermanfaat apabila kerugianya diganti, diobati atau dikembalikan seperti semula. Dan bagi pelaku, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekeliruan atas apa yang telah dilakukan, serta memperbaiki kembali hubungan baik dengan korban. Meskipun demikian, mengingat tujuan yang hendak dicapai atau yang diinginkan dari segi pelaku adalah adanya pengembalian kepada seperti sediakala oleh korban, tentu dalam hal ini tidak semua dari tindak pidana tersebut dapat dilakukan *Restorative justice* seperti pembunuhan dan kasus tindak pidana lainya.

Andre Alta Ujan dalam buku Alfitra, menyebutkan bahwa setidaknya terhadap aspek pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan (mempertimbangkan) keterkaitan antara *thought* (pikiran), *feeling* (perasaan) dan *action* (tindakan), sebagai unsur penting menentukan kesalahan dan mengambil keputusan hukum atas kesalahan tersebut. Pendapat ini menegaskan dua elemen penting

untuk menuntut tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku, yaitu adalah *mens rea* dan *actus reus* atau dalam bahasa inggris disebut sebagai g*uilty of mind* dan *guilty of* . Kriteria *mens rea* atau *guilty of mind,* menyatakan bahwa subject (orang) disebut melakukan tindak pidana dan karenanya pantas bertanggung jawab secara hukum apabila mengetahui dan mengerti tentang apa yang dialakukannya, dengan kata lain orang (*subject)* berada dalam kapasitas mental yang layak untuk dikenakan tanggung jawab hukum. tidak hanya pengetahuan dan pengertian untuk menetapkan seseorang dalam melakukan tindak pidana tetapi haruslah terbukti bahwa subjek melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya (*actus reus/guilty of act).* Artinya *actus reus/guilty of mind* sangat penting karena tersangka tidak hanya mengerti (memenuhi unsur *mens rea*), tetapi juga mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya.

Apabila kita mengkaji lebih mendalam, hakikat penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* ini, sebenarnya prinsip yang sudah lama dalam pola penyelesaian perkara pidana adat. Bahkan sudah berlangsung selama berabd-abad. Misalnya sistem hukum adat Papua, mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian masalah dilakukan melalui sidang adat yang lebih mengutamakan musyawarah mufakat, dimana fokus kesepakatan penyelesaian perkara pada pemulihan korban dan nilai keadilan tercermin pada pengembalian kerugian korban.

Prinsip *restorative justice* ini merupakan pemikiran John Braithwaite, yang berhasil mengeksplor dan membandingkan antara *welfare approach* dan *justice approach* yang menggeser nilai filsafat anak: dari penghukuman menuju rekonsiliasi, dari pembalasan terhadap pelaku, menuju ke penyembuhan korban, dari pengasingan dan kekerasan menuju peran serta dan kekerabatan masyarakat

kelurahan dan dari destruktif yang negatif menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpah kasih.

**b. Konsep *Restorative Justice***

Restorative justice muncul sebagai respon terhadap adanya ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang telah ada yang cenderung hanya melibatkan negara dan pelaku, tanpa memperhatikan peran korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional, keadilan restoratif menempatkan korban dan masyarakat sebagai pihak yang aktif dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi.

Hadirnya restorative justice, dikarenakan ketidaksesuaian harapan dari sistem peradilan pidana yang berjalan, sistem peradilan pidana yang ada dianggap gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan baik para calon korban maupun calon terdakwa, dengan kata lain bahwa sistem peradilan pidana konvensional di berbagai Negara di dunia sering mengakibatkan ketidakpuasan dan kekecewaan (Wahid, 2009, hal. 43).

Konsep restorative justice mengedepankan suatu keadilan yang didasarkan kepada perdamaian, penyelesaian perkara melalui restorative justice tidak lagi mengenal keadilan yang didasarkan balas dendam atau pemberian hukuman kepada pelaku. Penerapan konsep restorative justice ini merupakan suatu bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang mengutamakan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara.

Dalam penyelesaian tindak pidana menggunakan pendekatan restorative justice, para pihak yang terlibat baik pelaku maupun korban diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi. Sehingga antara pelaku dan korban masing-masing berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai penengah. Dengan adanya Perspektif penyelesaian perkara melalui restorative justice tersebut telah menggagas

pembaharuan pada penyelesaian suatu perkara bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku yang dianggap secara hukum bersalah terhadap tindak pidana belum bahkan tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban ataupun memberikan efek jera kepada pelaku. Namun dengan penyelesaian menggunakan restorative justice yang dilakukan melalui musyawarah antara pelaku dan korban dapat mencapai hal tersebut, logikanya pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan masing-masing diantara keduanya, selain itu pada upaya restorative justice ini memberikan upaya penekanan tanggung jawab dari pelaku yang telah merugikan orang lain karena perilakunya (Sunarso, 2014, hal. 157).

Pada dasarnya, Restorative Justice mengupayakan perdamaian non litigasi atau di luar pengadilan dimana melibatkan pelaku tindak pidana, keluarganya, korban dan keluarganya serta pihak terkait. Dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum melalui upaya restorative justice, dapat tercapai apabila pelaku dan korban tindak pidana masing-masing telah setuju dan sepakat sehingga membuka kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan mengganti kerugian sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Penerapan Restorative justice juga tidak hanya berlaku bagi tindak pidana ringan yang dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan proses penyelesaian yang dialihkan dari dalam ke proses penyelesaian di luar pengadilan atau disebut dengan istilah diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan melibatkan berbagai pihak guna menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Adanya proses diversi ini sebagai salah satu pertimbangan terhadap pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon pemimoin di masa mendatang dan harapan bagi geberasi sebelum mereka, sehingga perlu mendapat kesempatan

seluas-luasanya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohanii, jasmani dan sosial (Almaturidi, A., Nofialdi, N., & Marhen, M. 2020:90)

Perkembangan konsep restorative justice juga dipengaruhi oleh sistem lembaga-lembaga perwakilan publik dari Jerman yang menyebar ke seluruh Eropa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, serta sistem peradilan yang diterapkan oleh masyarakat India kuno di lembah Sungai Indus, seperti dalam peradaban Vedic. Dalam sistem tersebut, penyelesaian masalah dilakukan dengan memberikan sanksi kepada pelaku kesalahan untuk menebus dosa, mengganti kerugian, atau membayar hutang agar mereka dapat memperoleh pengampunan. Selain itu, pengaruh tradisi-tradisi agama seperti Buddha, Taoisme, dan Konghucu, yang bercampur dengan budaya Barat, turut membentuk pemikiran yang kini ada di Asia Utara (Hutauruk, 2014, hal. 104).

Terkait pengertian restorative justice para ahli telah memberikan berbagai definisi. Tony Marshall, menjelaskan restorative justice sebagai "proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk dating bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan" (Melani, 2013, hal. 134). Mariam Liebman secara sederhana mengartikan "restorative justice sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut"(Arief, 2019, hal. 21).

Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum melalui upaya Restorative justice, mendudukan korban dan pelaku (tersangka) dalam satu pertemuan untuk bersama sama berbicara menyelesaikan masalah yang terjadi (Marlina, 2009, hal. 21). Di Indonesia sendiri,

pengembangan konsep restorative justice adalah sesuatu hal yang baru, restorative justice didefinisikan sebagai proses pengalihan, dari proses pidana formal (melalui litigasi/pengadilan) ke informal (non litigasi/ diluar pengadilan) sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsiliasasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversi, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar (Melani, 2013, hal. 203).

Terkait pengertian restorative justice, peraturan perundang-undangan Indonesia menyebut istilah restorative justice sebagai keadilan restoratif. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai payung hukum pertama restorative justice. pada ketentuan Pasal 5 menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

*"Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk* (Djamil, 2013, hal. 133):

*1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak*
*2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan*
*3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan*
*4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak*
*5) Mewujudkan rasa tanggung jawab anak*
*6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan*
*7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi*
*8) Meningkatkan keterampilan hidup anak."*

Konsep *restorative justice* (secara universal) telah muncul lebih dari dua puluh dekade yang lalu sebagai sebuah alternatif untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelaku anak.

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi *restorative justice* sebagai suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu berkumpul bersama sama untuk mencari solusi dan merencanakan langkah-langkah guna mengatasi dampak yang mungkin timbul di masa depan. (Saraswati, 2009, hal. 113). Pada dasarnya, *restorative justice* adalah sebuah filosofi (prinsip dasar) dalam upaya perdamaian di luar jalur peradilan, yang memanfaatkan mediasi atau musyawarah untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana, yakni pelaku (beserta keluarganya) dan korban (beserta keluarganya), dengan tujuan menemukan solusi terbaik yang disepakati bersama.

Secara umum, *restorative justice* dapat diartikan selain sebagai suatu proses penyelesaian juga pemulihan hubungan dan keinginan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban di luar pengadilan. Hal ini mempunyai maksud dan tujuan agar masalah hukum yang muncul akibat perbuatan pidana yang telah terjadi dapat diselesaikan secara baik melalui tercapainya persetujuan dan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat.

**c. Penerapan *Restorative Justice***

Berbeda dengan pemidanaan yang dulunya, penerapan *restorative justice* menitikberatkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut (Melani, 2013, hal. 134).

Dalam konteks Indonesia konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah digunakan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan (Prakoso, 2013, hal. 161). Secara historis, upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam dalam penyelesaian perkara tertentu telah

bersesuaian dengan nilai kearifan lokal, tinggal melakukan modifikasi dan menyesuaikan dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia.

Menurut hukum adat, soepomo dalam buku melani menjelaskan bahwa penyelesaian dalam hukum adat bertujuan untuk pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan yang terganggu. (Melani, 2013, hal. 136) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep *restorative justice* di Indonesia diberlakukan khusus kepada anak sebelum dikenal dalam peradilan pidana untuk orang dewasa. Diterapkanya *restorative justice pada* peradilan pidana anak dapat diharapkan menghasilkan hal sebagai berikut

1) *Berkurangnya jumlah anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara.*
2) *Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.*
3) *Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.*
4) *Mengurangi beban kerja pengadilan.*
5) *Menghemat keuangan Negara.*
6) *Meningkatkan dukungan orangtua dan peran serta masyarakat dalam*
   *mengatasi kenakalan anak.*
7) *Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.*

**d. Ciri-Ciri *Restorative Justice***

Muliadin dalam karyanya menuliskan secara rinci terdapat ciri-ciri dari *restorative justice* itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *"Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.*
2) *Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.*
3) *Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.*

4) *Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai.*
5) *Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.*
6) *Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative.*
7) *Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab.*
8) *Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.*" (Muliadin, 2002, hal. 27-29):

**e. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice***

Menurut Amndani (2016) *Restorative justice* harus memuat 5 (lima) prinsip kunci diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Elemen utama dalam *restorative justice* adalah adanya Partisipasi penuh
2) *Restorative justice* memiliki tujuan guna menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang timbul akibat terjadinya tindak kejahatan;
3) Pelaku diminta bertanggung jawab secara langsung atas perbuatan yang dilakukanya secara menyeluruh;
4) Adanya tindakan kriminal yang terjadi hubungan antara para pihak antara korban dan pelaku dapat terpecah atau terpisah oleh karena itu *Restorative justice* berupaya memulihkan persatuan dalam masyarakat yang terpecah atau terpisah akibat tindakan criminal;
5) *Restorative justice* sekaligus upaya preventif dimana memberikan ketahanan pada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa yang akan datang.

Selain itu, restorative *justice* juga mendasarkan diri pada prinsip-prinsip berikut ini (Amdani, 2016):

1) Mengupayakan agar terciptanya perdamaian di luar sistem pengadilan antara pelaku tindak pidana beserta keluarganya dengan korban tindak pidana dan keluarganya.

2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana dan keluarganya untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dengan mengganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan pelaku.
3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana melalui kesepakatan serta persetujuan yang dicapai antara kedua belah pihak.

Prinsip utama dalam *restorative justice* (keadilan restoratif) adalah bersifat seimbang yaitu keadilan yang tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga mencakup kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan.

**f. Restorative *Justice* dalam Hukum Islam**

Dalam Islam penerapan konsep restorative justice lebih dikenal dengan istilah ishlah. Kata ishlah memiliki arti memperbaiki. ishlah ialah perdamaian, yang dalam konteks pembahasannya guna memperbaiki bukan mengarah kepada hal yang sebaliknya yaitu kerusakan sebab, sebagaimana diketahui bahwa hakikat Islam tersebut agama Perdamaian, maka sudah selayaknya untuk menegakkan perdamaian dalam segala konteks. Dengan demikian ishlah merupakan bagian yang berkaitan erat dengan Islam (Tamimi, 2013, hal. 464).

Selain pengertian di atas, konsep ishlah juga menjadi landasan yang mencakup upaya untuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perdamaian dan pencegahan sebagaimana dimaksud harus diselaraskan dengan wahyu allah SWT untuk menemukan solusi terbaik dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, baik yang bersifat positif maupun negatif serta kompleksitasnya (Shihab, 2009, hal. 596).

Diketahui konsep Restorative justice dalam Hukum Islam telah diterapkan sejak tahun 622 masehi, dalam sistem pemidanaan. pada saat itu masyarakat Madinah berpegang teguh pada Piagam Madinah dan tertanam pada konsep negara Kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dalam lingkungan kehidupan masyarakat tersebut, kerap muncul berbagai peristiwa yang mengarah kepada konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, hal yang harus ditingkatkan dalam sosial masyarakat yakni pemahaman tentang pentingnya menjalin hubungan yang harmonis agar terciptanya kehidupan yang damai dan berkelanjutan. (Sukardi, 2016, hal. 40).

Gambaran masyarakat sebagaimana yang dijelaskan diatas merupakan Konsep hukum masyarakat madani dimana tertuang di dalam piagam Madinah yang bernuansa Islami tentang kebebasan beragama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kehidupan masyarakat Kota Madinah apabila dilandaskan dengan piagam Madinah akan terciptanya kehidupan yang terjalin baik antar sesama, dengan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan dalam masing-masing individu agar kehidupan menjadi harmonis sesuai dengan perintah yang ditentukan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur’an (Sukardi, 2016, hal. 41).

**3. Diskresi**

**a. Konsep Diskresi**

Dalam Konsep negara hukum modern, diskresi atau kebebasan bertindak (*discretion* dalam bahasa Inggris, *discretionir* dalam bahasa Prancis, *Freies ermessen* dalam bahasa Jerman) menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi pemerintah. Wewenang tersebut secara inheren melekat pada Pemerinta *(inherent aan het bestuur),* sesuai

dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus dipenuhi Pemerintah dalam menghadapi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang semakin kompleks.

Diskresi, menurut kamus hukum, merujuk pada kebebasan untuk mengambil keputusan penilaian peribadi dalam menghadapi situasi tertentu. Diskresi diartikan sebagai suatu instrumen yang memberikan keleluasaan kepada pejabat atau lembaga administrasi negara untuk mengambil tindakan tanpa harus sepenuhnya terikat pada aturan hukum. Tindakan tersebut lebih memprioritaskan pencapaian tujuan (*doelmatigheid)* dibandingkan dengan kepatuhan hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid).*

Secara aturan, diskresi dimuat dalam undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan. Politik hukum kehadiran undang-undang ini berkaitan dengan penggunaan diskresi atau disebut juga sebagai keputusan dan/atau tindakan yang menjadi *legal policy* atau garis kebijakan resmi sebagai dasar rencana pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk menentukan sebuah tindakan atau keputusan sebagai kesalahan administrasi atau penyalahgunaan yang berujung kepada tindak pidana. Sehingga tidak menghambat badan atau pejabat pemerintahan dalam berinovasi dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mencegah badan dan atau pejabat pemerintah bertindak sewenang-wenang. (Endang, M. I. A. 2018. 130-131)

Pengertian diskresi dapat kita temukan pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

> *"Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan."*

Hak pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan untuk menggunakan diskresi tersebut diakomodir dalam Pasal 6 angka 2 huruf e sesuai dengan tujuan diskresi itu sendiri, yaitu melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Diskresi atau pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan, pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan atau keduanya. Kedua, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur atau kurang lengkap atau kurang jelas, dan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 dalam Pasal 24 huruf a sampai dengan huruf d.

Berikut adalah syarat-syarat diskresi diantaranya

a. Sesuai dengan tujuan diskresi
b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik
d. Didasarkan alasan yang objektif
e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan
f. Dilakukan dengan iktikad baik.

Pejabat yang menggunakan diskresi adalah pejabat yang berwenang yang dalam pengajuan diskresi wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi keuangan untuk diajukan kepada atasan Pejabat. Penggunaan diskresi menjadi tidak sah apabila tidak dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang yang merupakan tindakan yang sewenang-wenang.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 kategori diskresi melampaui kewenangan jika:

a. Bertindak melampaui waktu berlakunya wewenang yang diberikan ketentuan Peraturan perundang-Undangan
b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan
c. Tidak sesuai dengan prosedur penggunaan diskresi.

Sementara, diskresi yang termasuk kepada mencampurkan kewenangan apabila diskresi digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan wewenang yang diberikan, tidak sesuai dengan prosedur penggunaan diskresi dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan mengenai diskresi, salah satunya adalah S. Prajudi Atmosudirjo. Ia menggambarkan diskresi adalah kebebasan pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk bertindak atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri. Atmosudirjo menjelaskan, diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menghendaki setiap tindakan atau keputusan penyelenggara negara harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang. Namun karena undang-undang tidak mungkin mencakup seluruh situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka diperlukan kebebasan atau keleluasaan dalam penyelenggaraan negara.

Sjachran Basah menjelaskan freies ermessen adalah kebebasan bertindak berdasarkan prakarsa sendiri, namun dalam pelaksanaannya tindakan tata usaha negara harus tetap sesuai dengan hukum yang diatur dalam kerangka negara hukum berdasarkan Pancasila. Di sisi lain, Diana Halim Koentjoro mengartikan freies ermessen sebagai kebebasan bertindak penyelenggara negara atau pemerintahan (eksekutif) untuk menangani permasalahan yang muncul dalam situasi mendesak, apalagi tidak ada peraturan yang mengatur penyelesaiannya.

Freies ermessen diterapkan terutama pada beberapa keadaan, yaitu: pertama, apabila keadaan darurat tidak memungkinkan diterapkannya ketentuan tertulis; kedua, ketika peraturan terkait belum tersedia; dan ketiga, jika sudah ada peraturan namun redaksionalnya ambigu atau berpotensi multitafsir. Kebebasan diskresi ini mencakup tiga aspek utama: kebebasan menafsirkan *(interpretatievrijheid),* kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid),* dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid).*

Kebebasan menafsirkan memberikan kewenangan kepada lembaga pemerintah untuk menafsirkan undang-undang tertentu. Kebebasan pertimbangan timbul ketika undang-undang menawarkan dua atau lebih alternatif kewenangan yang dapat dipilih menurut syarat-syarat tertentu. Sedangkan kebebasan mengambil kebijakan muncul ketika pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada organ pemerintah untuk merumuskan dan mempertimbangkan berbagai kepentingan dalam menjalankan kekuasaannya.

Kebebasan mempertimbangkan terbagi menjadi dua jenis, yakni subjektif dan objektif. Kebebasan pertimbangan subjektif *(subjectieve beoordelingsruimte)* adalah kebebasan menentukan sendiri cara dan waktu pelaksanaan hukum. Sedangkan kebebasan pertimbangan obyektif (*objectieve beoordelingsruimte)* adalah kebebasan memahami ruang lingkup apa yang diperbolehkan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pokok yang mendasarinya. Kebebasan pemerintah atau freies ermessen yang dirumuskan dalam bentuk tertulis akan berubah menjadi peraturan kebijakan.

Konsekuensi logis dari adanya kewenangan *freies ermessen* adalah pemerintah mempunyai fungsi droit, yakni kewenangan menafsirkan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, kewenangan tersebut bukan berarti pemerintah bisa bertindak sewenang-wenang. Pemerintah dilarang melakukan tindakan yang melanggar asas seperti *détournement de pouvoir* (penyalahgunaan

wewenang melebihi tujuan yang telah ditetapkan) atau *onrechtmatige overheidsdaad* (tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa). Apabila tindakan pemerintah yang bersifat demikian merugikan warga negara, maka warga negara berhak menggugat melalui pengadilan tata usaha negara atau pengadilan umum. (136)

Berdasarkan doktrin hukum yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa diskresi pada dasarnya adalah kebebasan badan atau pejabat administrasi pemerintahan untuk bertindak atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri. Diskresi ini berfungsi sebagai pelengkap asas legalitas, terutama ketika hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara tiba-tiba. Hal ini bisa terjadi karena belum adanya peraturan terkait atau karena peraturan yang ada tidak memberikan kejelasan dalam pengaturannya.

**b. Batas-Batas Penggunaan diskresi**

Batasan penggunaan diskresi dapat dilihat pada Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib memperhatikan tujuan diskresi, landasan peraturan perundang-undangan yang mendukung diskresi, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pedoman penggunaan diskresi dan pengambilan kebijakan pemerintah berdasarkan Hukum Tata Usaha Negara adalah AUPB, khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan asas larangan tindakan sewenang-wenang. (willekeur). Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat dianggap menyimpang apabila mengandung unsur tindakan sewenang-wenang atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Keberadaan unsur penyalahgunaan wewenang dapat diuji melalui asas spesialitas (specialiteitsbeginsel), yaitu prinsip yang

menetapkan bahwa suatu wewenang diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Jika penggunaan wewenang tersebut menyimpang dari tujuannya, maka hal itu dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, unsur tindakan sewenang-wenang diuji menggunakan asas rasionalitas atau kepantasan (redelijkheid). Suatu kebijakan dianggap mengandung unsur willekeur jika kebijakan tersebut jelas-jelas tidak masuk akal atau tidak beralasan (kennelijk onredelijk). 137

Penggunaan diskresi juga dapat dianggap mencampuradukkan wewenang apabila tidak sesuai dengan tujuan awal pemberian wewenang atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selain itu, diskresi dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang jika diambil oleh pejabat yang tidak berwenang.

Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tujuan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan adalah untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam situasi tertentu demi kemanfaatan dan kepentingan umum.

Ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini tidak hanya mengatur batasan-batasan terkait penggunaan diskresi oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan, tetapi juga mencakup ketentuan mengenai pertanggungjawaban mereka atas penggunaan diskresi tersebut. Pertanggungjawaban ini bersifat aktif, dimana pejabat tidak hanya menunggu adanya gugatan dari masyarakat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada atasan mereka. Hal ini merupakan kewajiban yang melekat pada kewenangan yang menjadi dasar penggunaan diskresi tersebut. Dalam penjelasan lebih lanjut, disebutkan bahwa pertanggungjawaban kepada atasan harus dilakukan secara tertulis, dengan menyertakan

alasan-alasan yang mendasari keputusan yang diambil dalam penggunaan diskresi.

Meskipun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur sanksi jika kewajiban untuk melapor kepada atasan tidak dipenuhi, namun dengan adanya pembatasan penggunaan diskresi sebagai norma yang mengikat, hal tersebut sudah cukup untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan tindakan sewenang-wenang (willekeur) oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Tujuan utama dari pembentukan norma ini adalah untuk memastikan bahwa Hukum Administrasi Negara dapat mendukung terciptanya kepastian hukum, yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum baik untuk warga negara maupun bagi administrasi negara itu sendiri. 138

Menurut Anna Erliyana, penggunaan freies ermessen oleh Badan atau Pejabat Administrasi Negara bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang penting, mendesak, dan muncul secara tiba-tiba, dengan sifat yang kumulatif. Terkadang, masalah yang muncul bisa penting, tetapi tidak mendesak untuk segera ditangani. Di sisi lain, mungkin juga muncul masalah yang mendesak, tetapi tidak terlalu penting untuk segera diselesaikan. Suatu masalah dapat dianggap penting jika masalah tersebut berkaitan dengan kepentingan umum, yang mana kriteria kepentingan umum tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kewenangan diskresi oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur masalah yang dihadapi, atau peraturan yang ada tidak cukup jelas. Penggunaan diskresi ini juga hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau mendesak, dengan tujuan untuk

kepentingan umum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Persoalan-persoalan penting yang bersifat mendesak setidaknya memiliki beberapa karakteristik berikut:

1) Masalah yang timbul harus berkaitan dengan kepentingan umum, seperti kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, kepentingan bersama, atau pembangunan.
2) Masalah tersebut muncul secara mendadak, di luar perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
3) Dalam menyelesaikan masalah tersebut, belum tersedia aturan hukum yang mengaturnya secara spesifik, atau aturan yang ada hanya memberikan panduan umum, sehingga administrasi negara memiliki keleluasaan untuk mengambil inisiatif.
4) Penyelesaian melalui prosedur administrasi yang biasa tidak memungkinkan, atau jika tetap menggunakan prosedur tersebut, efektivitas dan efisiensinya akan berkurang.
5) Apabila masalah tersebut tidak segera diatasi, dapat menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap kepentingan umum.

Berdasarkan doktrin, keadaan mendesak dapat diartikan sebagai kondisi yang tiba-tiba muncul dan melibatkan kepentingan umum yang memerlukan penyelesaian segera. Dalam situasi ini, peraturan yang ada mungkin belum mengatur secara spesifik atau hanya memberikan pedoman umum. Keadaan mendesak tersebut tidak terbatas pada kepentingan individu, kelompok, atau golongan tertentu saja, melainkan bersifat luas dan mencakup masyarakat secara keseluruhan.

Adapun pengertian kepentingan umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merujuk pada kepentingan bangsa dan negara, masyarakat secara kolektif, atau pembangunan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan sektoral tetap

dapat memberikan tafsiran tersendiri terkait makna kepentingan umum di bidang tertentu. (139)

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara tegas menetapkan batasan ruang lingkup penggunaan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan, yang mencakup:

1) Pengambilan keputusan atau tindakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memberikan opsi dalam pelaksanaan keputusan atau tindakan tertentu.
2) Pengambilan keputusan atau tindakan yang diperlukan karena tidak adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Pengambilan keputusan atau tindakan akibat ketidaklengkapan atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
4) Pengambilan keputusan atau tindakan untuk mengatasi stagnasi dalam pemerintahan demi kepentingan yang lebih luas.

**c. Diskresi sebagai Instrumen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah**

Dalam melakukan tindakan hukum (rechtshandelingen), Pejabat atau Badan Administrasi Pemerintahan memiliki sejumlah instrumen yang berfungsi sebagai alat atau sarana dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Instrumen ini digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara untuk melaksanakan berbagai tugas, baik dalam mengatur maupun mengelola urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Instrumen yuridis tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan, kebijakan, perizinan, dan lainnya. (142)

Produk hukum yang dihasilkan oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan berupa dokumen-dokumen hukum. Dokumen yang berisi materi penetapan bersifat konkret, individual, dan final dalam hukum administrasi disebut keputusan (beschikking).

Sementara itu, dokumen yang mengatur hal-hal bersifat umum disebut peraturan (regeling). Perizinan (vergunning) adalah bentuk pengecualian terhadap larangan yang diatur dalam peraturan tertentu. Instrumen ini dituangkan dalam peraturan yang mengatur izin untuk suatu hal spesifik, dengan pelaksanaannya didasarkan pada keputusan administrasi pemerintahan yang memberikan izin tersebut.

Peraturan kebijakan (beleid regels) merupakan produk hukum yang dihasilkan dari kewenangan pemerintah untuk secara mandiri mengatur kepentingan umum berdasarkan prinsip freies ermessen. Dengan kata lain, ketika prinsip freies ermessen atau diskresi dituangkan dalam bentuk tertulis, maka ia menjadi peraturan kebijakan. Peraturan ini bersifat umum dan dikeluarkan oleh instansi pemerintahan untuk melaksanakan kewenangan terhadap warga negara atau instansi pemerintahan lainnya. Pembuatan peraturan kebijakan ini tidak didasarkan pada landasan yang tegas dalam UUD maupun undang-undang formal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan untuk membuat undang-undang, sehingga tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum. Sebaliknya, peraturan ini melekat pada kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh suatu organ administrasi negara dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, peraturan kebijakan (beleidsregel) berfungsi sebagai instrumen hukum tata usaha negara yang bertujuan untuk mendinamisasi penerapan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan kebijakan (beleid regels) berdasarkan prinsip freies ermessen merupakan salah satu wujud dari konsep negara kesejahteraan (welfare state). Sebagai negara yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum, pemerintah memiliki tanggung

jawab untuk aktif terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diberikan mandat berupa bestuurszorg atau pelayanan publik. Agar pelayanan publik ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang optimal, administrasi negara diberikan kebebasan tertentu untuk bertindak secara mandiri dalam menyelesaikan berbagai masalah kompleks yang memerlukan penanganan cepat, terutama ketika belum ada atau belum terbentuk landasan hukum yang spesifik dari lembaga legislatif untuk menangani persoalan tersebut.

Prinsip freies ermessen ini menunjukkan bahwa sebagian kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh badan pembentuk undang-undang dialihkan ke tangan pemerintah atau administrasi negara sebagai badan eksekutif. Dengan demikian, supremasi badan legislatif bergeser menjadi supremasi badan eksekutif. Hal ini memungkinkan administrasi negara untuk menyelesaikan persoalan tanpa harus menunggu perubahan undang-undang dari badan legislatif. Prinsip tersebut didasari oleh kewajiban Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum ada landasan hukum yang jelas atau jika hukum yang ada tidak mengatur secara spesifik, asalkan hal tersebut masih berada dalam lingkup kewenangannya. (141)

Dalam praktik, keputusan diskresi sering kali dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri. Keputusan Presiden, dalam hal ini, dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu keputusan (beschikking) dan peraturan kebijakan (beleidsregel atau policy rules). Karena satu produk hukum berupa Keputusan Presiden dapat memiliki dua klasifikasi tersebut, pengujian terhadapnya tidak bisa hanya berdasarkan nomenklatur, melainkan harus melihat isi atau substansinya. Substansi ini akan menentukan apakah Keputusan Presiden tersebut berfungsi sebagai keputusan (beschikking) atau sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel).

Sebagai catatan, peraturan kebijakan bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat diuji secara hukum (wetmatigheid). Sebaliknya, pengujian peraturan kebijakan lebih mengarah pada doelmatigheid (efektivitas atau tujuan) dengan menggunakan batu uji berupa asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Selain jabatan-jabatan yang telah disebutkan, pada dasarnya setiap pejabat yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan memiliki kewenangan, baik secara atributif maupun delegatif, juga memiliki kewenangan diskresi. Hal ini karena kewenangan diskresi berfungsi sebagai pelengkap dari asas legalitas. Dalam negara yang menganut sistem welfare state, asas legalitas saja tidak cukup untuk memastikan pelayanan yang efektif terhadap kepentingan masyarakat, yang terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, diskresi hadir sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan yang mungkin timbul dari penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur). (143)

d. Pertanggungjawaban Pemerintahan atas Keputusan Diskresi

Setiap kali pejabat menggunakan kewenangannya, hal itu harus disertai dengan pertanggungjawaban, sesuai dengan prinsip "geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid" yang berarti tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Kewenangan tersebut melekat pada jabatan, namun pelaksanaannya dilakukan oleh individu yang bertindak sebagai wakil atau fungsionaris jabatan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dalam konteks ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (1) tanggung jawab yang berkaitan dengan jabatan, dan (2) tanggung jawab yang bersifat pribadi.

Seorang pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya atau membuat kebijakan akan menanggung tanggung jawab pribadi jika ia terlibat dalam tindakan maladministrasi. Maladministrasi, yang berasal dari kata Latin "malum" (buruk) dan

"administrare" (mengelola), berarti pengurusan atau pelayanan yang buruk. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi merujuk pada tindakan yang melanggar hukum, melebihi wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan yang tidak sesuai, atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum dalam pelayanan publik, yang merugikan masyarakat baik secara materiil maupun immateriil.

Menurut panduan investigasi Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi meliputi dua puluh jenis tindakan, seperti penundaan pelayanan, pengabaian kewajiban, kolusi, nepotisme, ketidakadilan, pemalsuan, pelanggaran hukum, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, hingga penggelapan barang bukti. Secara umum, setiap penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan maladministrasi dan merugikan warga negara, pertanggungjawabannya akan dibebankan pada pribadi yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam konteks hukum administrasi, tidak semua jabatan atau administrasi yang menjalankan kewenangan pemerintah secara otomatis memikul tanggung jawab hukum, hal ini tergantung pada bagaimana jabatan tersebut memperoleh kewenangannya. Jabatan yang memperoleh kewenangan melalui atribusi dan delegasi bertanggung jawab secara hukum. Sebaliknya, jabatan yang menjalankan kewenangan atas dasar mandat tidak memikul tanggung jawab hukum, melainkan tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pemberi mandat (mandans). Secara teori, dalam atribusi dan delegasi, terjadi peralihan wewenang dari atribusi dan delegasi kepada attributaris dan delegetaris, sementara dalam mandat, wewenang beralih dari mandat kepada mandataris. Peralihan wewenang inilah yang menjadi dasar peralihan tanggung jawab sebagaimana prinsip tersebut.

Dalam kerangka hukum publik, pertanggungjawaban hukum terkait dengan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan norma hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyalahgunaan wewenang, keputusan yang tidak masuk akal, maupun tindakan yang bersifat sewenang-wenang yang merugikan hak-hak warga negara.

Pertanggungjawaban hukum pejabat yang mengeluarkan keputusan diskresi perlu dibedakan menurut jenisnya: administrasi, perdata, dan pidana. Dari segi administrasi, keputusan diskresi harus dilaporkan secara tertulis kepada atasan langsung pejabat yang mengeluarkannya. Jika atasan menilai bahwa keputusan diskresi tersebut tidak dapat dibenarkan, baik dari perspektif hukum maupun kebijakan, maka atasan berwenang untuk memerintahkan pencabutan keputusan tersebut.

Keputusan diskresi yang menyebabkan konsekuensi pidana harus menjadi tanggung jawab pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang bersangkutan. Sementara itu, jika keputusan diskresi menimbulkan kerugian perdata bagi individu, kelompok masyarakat, atau organisasi, maka tanggung jawab jatuh pada pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tersebut. Selain itu, keputusan diskresi yang timbul akibat kelalaian pejabat administrasi pemerintahan atau badan, atau karena adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merugikan keuangan negara/daerah, bertentangan dengan kebijakan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, atau menguntungkan pihak ketiga, menjadi tanggung jawab pribadi pejabat administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada negara, baik dalam konteks perdata maupun pidana.

Untuk menilai tindakan yang menyimpang dari wewenang diskresi dalam konteks hukum administrasi negara, beberapa indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu;
2. Penyalahgunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan umum yang seharusnya dicapai;
3. Penyalahgunaan kewenangan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan prosedur yang tidak sesuai;
4. Tindakan yang tidak tepat, terutama jika terdapat beberapa pilihan tindakan yang lebih sesuai;
5. Tindakan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang diinginkan.

Tindakan atau keputusan diskresi yang mengakibatkan kerugian perdata atau melibatkan pelanggaran pidana serta melebihi batas kewenangan diskresi, harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) dan harus tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

**4. Kepolisian Republik Indonesia**

Secara filosofis, sebelum adanya organ kepolisian itu sendiri, eksistensi fungsi kepolisian telah ada, mengingat apa yang menjadi fungsi kepolisian telah melekat pada kehidupan manusia, yaitu membentuk rasa aman, tertib dan tentram. Secara teoritis, kepolisian berfungsi sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai negara yang menganut sistem prsidensial, dalam teori ketatanegaraan, Kepolisian merupakan alat negara yang menjalankan wewenang di bawah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga menjadi konsekuensi logis, bahwa kepolisian merupakan organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban sebagai bentuk delegasi dari Presiden yang menjalankan pemerintahan. (Iskandar, J. D. H. 2018: 48)

Bagir manan, mengemukakan bahwa presiden merupakan pimpinan tertinggi yang menyelenggarakan administrasi negara yang meliputi lingkup yang luas, diantaranya segala bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi akan dikategorikan dalam kelompok berikut:

> *"a.Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;*
> *b.Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain;*
> *c.Tugas dan wewenang administrasi negara dibidang pelayanan;*
> *d.Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum."*

Secara yuridis nya, wewenang kepolisian merupakan wewenang yang diperoleh secara atributif, mengingat tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian berasal dari Konstitusi. Sebagaimana dalam rumusan Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi. *"Kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."* Pasal 6 Ayat (1) Tap MPR RI No vii/MPR/2000 merumuskan *"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"*. *(*Iskandar, J. D. H. (2018: 48-48) selanjutnya Pada Tahun 2002 Kepolisian sudah memiliki Undang-Undang sendiri dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kepolisian Republik Indonesia.

**a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Adanya Undang-Undang Kepolisian ini memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara. Lebih lanjut, undang-undang ini bertujuan guna mengatur tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab kepolisian dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam

BAB III tentang Tugas dan wewenang, pasal 13 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian disamping melaksanakan tugas pokoknya, juga memiliki tugas diantaranya adalah:

*"a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;*
*b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;*
*c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;*
*d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;*
*e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;*
*f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;*
*g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"*
*h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;*
*i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;*
*j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;*
*k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Adapun wewenang Kepolisian Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 15 diantaranya adalah sebagai berikut.

*a. menerima laporan dan/atau pengaduan;*
*b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;*
*c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;*
*d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;*
*e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;*
*f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;*
*g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;*
*h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;*
*i. mencari keterangan dan barang bukti;*
*j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;*
*k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;*
*l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta*
*m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.*

Melalui undang-undang tersebut, Kepolisian tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat negara yang fokus menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga bertindak sesuai prinsip hukum, hak asasi manusia, serta tata Kelola pemerintahan yang baik. Esensi ini memastikan agar tugas kepolisian dijalankan secara profesional, transparan, akuntabel dan sesuai dengan norma hukum, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Selain itu undang-undang ini berperan juga sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan bersama.

Pasal 4

*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*

Pasal 5

*(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Kepolisian, maka susunan kepolisian terdiri dari organisasi di tingkat pusat hingga ke daerah. Landasan yuridis susunan Kepolisian terdapat dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002, diantara substansinya adalah sebagai berikut.

1) Organisasi polsri tersusun atas hierarki dari tingkat pusat sampai ke tingkat kewilayahan
2) Markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disebut Mabes Polri merupakan organisasi polri tingkat pusat
3) Organisasi di kewilayah disebut sebagai Polda yang merupakan kepanjangan dari Kepolisian republik Indonesia Daerah.

Selanjutnya Kepolisian Daerah terbagi lagi menjadi Kepolisian daerah ditingkat Provinsi dan daerah. Merujuk kepada peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, diketahui bahwa Kepolisian Resort atau disingkat menjadi polres adalah salah satu bagian dari daerah hukum Kepolisian yang berada pada wilayah kabupaten/kota. Namun tugas dan wewenang nya tetap mengacu kepada undang-undang kepolisian hanya saja salah satu perbedaanya terletak pada wilayah hukumnya.

**b. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**.

Peraturan Kepolisian ini merupakan peraturan kepolisian yang secara khusus membahas tentang prosedur tindak pidana yang diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) oleh Kepolisian diantaranya adalah mulai dari cakupan kegiatan

pelaksanaan *restorative justice* hingga pengawasan terhadap *restorative justice.* Cakupan kegiatan pelaksanaan *restorative justice* dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian tersebut diatas juga menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penanganan tindak pidana *restorative justice* diantaranya adalah syarat umum dan atau syarat khusus. Syarat umum dirinci kembali menjadi syarat materiil dan syarat formil dimana syarat materil terdapat dalam Pasal 5 diantaranya berbunyi:

*"Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:*

*a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat*
*b. Tidak berdampak kepada konflik sosial*
*c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa*
*d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme*
*e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan*
*f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang"*

Adapun persyaratan formil yang dimaksud terdapat dalam Pasal 6 Angka (1) yang berbunyi:

*"Persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, meliputi:*

*a. adanya perdamaian diantara kedua belah pihak, kecuali tindak pidana narkoba, dan*
*b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali tindak pidana narkoba."*

Sementara syarat khusus yang dimaksud adalah syarat tambahan untuk tindak pidana diantaranya diatur dalam Pasal 7. *"persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana: a. informasi dan transaksi elektronik, b.narkoba dan c. lalu lintas.* Masing-masing dari uraian tersebut diuraikan kembali pada pasal selanjutnya.

Kemudian Pada Bab III Perpol ini juga dijelaskan terkait penyelesaian tindak pidana ringan dalam konteks *restorative justice* beserta prosedur penghentian penyelidikan atau penyidikan. Pada Bab IV, lebih lanjut dijelaskan terkait dengan Pengawasan terhadap penyelesaian tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui *restorative justice,* bahwa pengawasan dalam hal ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat dan fungsi samapta Polri melalui supervisi atau asistensi.

1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak
   Pidana.
2) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara
   Pidana.

Tujuan dari keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah mendorong agar terwujudnya keadilan dalam sistem peradilan dengan melibatkan partisipasi semua pihak yang terlibat. Melalui pendekatan *restorative justice* ini, memungkinkan korban merasa bahwa penderitaannya diperhatikan dengan kompensasi yang disepakati serta seimbang antara kerugian dengan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, tujuan dari keadilan restoratif juga memberikan pelajaran serta pengajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakan yang melanggar norma dan hukum, dengan cara meningkatkan kesadaran mereka untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik di masa mendatang. Sementara, bagi masyarakat *restorative justice* berfungsi untuk memberikan jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan mengakomodasikan aspirasi publik yang ada melalui peran pemerintah (Yusuf, 2016, hal. 50).

Tujuan utama *restorative justice* adalah memberdayakan korban, dengan mendorong pelaku bentuk memperhatikan proses pemulihan

yang dijalani oleh korban. Pendekatan *restorative justice* ini memberi perhatian yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur berdasarkan kemampuan pelaku dalam memulihkan kerugian yang dialami korban, bukan berdasarkan beratnya hukuman yang dijatuhkan.

**5. Fiqh *Siyasah Tanfidziyyah***

*Fiqh Siyasah* adalah suatu ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sesuai dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan *kemaslahatan* manusia dan menjauhkannya dari *kemudharatan* yang bisa jadi muncul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Sari, N. P. P., & Maghfira, S. (2021: 16). *Fiqh Siyasah* merupakan pendapat *ulama mujtahid* tentang hukum syariat (agama) yang berkaitan dengan permasalahan kenegaraan guna mencapai kemaslahatan bagi umatnya. Pada bidang *Fiqh Siyasah* ini, ulama mujtahid menelaah sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Sjadzali,1991:2)

Fiqh Siyasah dalam Islam yang membahas ilmu ketatanegaraan mengupas berbagai hal yang berkaitan dengan siapa sumber kekuasaan, pihak yang menjalankan kekuasaan, apa landasan pelaksanaan kekuasaan serta kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan (Sjadzali,1991:3).

Seorang ahli fiqh siyasah, yaitu imam ibn Abidin, mendefinisikan *fiqih siyasah* sebagai bagian dari syariat Islam atau hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh para mujtahid dengan menggunakan metode ijtihad. (Ali. M.D. 2015) Sementara, Imam ibn Abidin mendefinisikan *fiqh siyasah* sebagai

kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia dengan mengarahkanya kepada jalan yang menyelamatkan, baik itu didunia atau di akhirat.

*Fiqih siyasah* terbagi menjadi beberapa, diantaranya adalah *fiqih siyasah Dusturiyyah, Fiqih siyasah Tanfidziyah,* dan *Fiqih Siyasah Qodo'iyyah.* Disamping itu, para berbagai tokoh juga mengklasifikasikan lebih dari 3 macam *fiqh siyasah* tersebut. Adapun yang di bahas dalam teori ini adalah *Fiqih Siyasah Tanfidziyyah* atau disebut juga sebagai *fiqh siyasah tanfidziyyah syari'yyah.*

Asal mula kata siyasah adalah kata *sasa* yang memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau juga merujuk kepada suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Dari pengertian kebahasaan ini, tujuan siyasah guna mengatur, menyusun dan menetapkan kebijakan terkait hal-hal yang bersifat politik agar tujuan tertentu dapat tercapai demi kemaslahatan masyarakat (Sjadzali,1991:23).

Dalam skripsi ini *fiqh siyasah* yang di bahas lebih lanjut adalah *fiqh Siyasah Tanfidziyah.* Fiqh siyasah tanfidziyah ini meliputi aspek urusan *imamah, wizarah, bai'ah, waliy al-ahadi,* dan lainya. Al Maududi menyebut lembaga eksekutif dalam Islam sebagai "*ulil amri'* dan dipimpin oleh seorang Khalifah atau Amir. Meskipun demikian Istilah *ulil amri* tidak hanya mengacu kepada lembaga eksekutif melainkan juga merujuk kepada dua lembaga lainya yaitu lembaga legislatif dan yudikatif serta kalangan lain dalam definisi yang lebih luas lagi (Sjadzali,1991:40).

Pembahasan mengenai *fiqh siyasah tanfidziyah* tidak terlepas dari Al-Qur'an, Hadist, dari nabi dan berbagai praktik yang dijalankan oleh al-kulafah serta yang dikembangkan oleh pemerintah Islam. Kajian tentang *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* merupakan kajian yang berkaitan erat dalam Islam, terutama dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, juga salah satu dari bagian yang penting dalam sistem pemerintahan Islam, dimana siyasah *tanfidziyah syari'iyyah* merupakan bagian dari kajian terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. (Wahdaniyah, W. 2024:14)

Dalam struktur pemerintahan yang mayoritas penduduknya beragama islam, seperti halnya Indonesia yang menerapkan sistem presidensial, posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebagai penggerak utama dalam mengelola pemerintahan dan kenegaraan. Tugas kepala negara adalah untuk menerapkan undang-undang serta menetapkan kebijakan guna kemaslahatan umat. Seperti yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis, mematuhi pemimpin atau *ulil amri* merupakan sebuah perintah dan tanggung jawab, namun harus diikuti dengan syarat pemimpin, *ulil amri* atau lembaga eksekutif tersebut harus tunduk kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

*Fiqh siyasah tanfidziyyah* merupakan elemen yang sangat krusial dalam struktur pemerintahan Islam, karena berhubungan dengan implementasi hukum negara. *Tugas dari Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan untuk merinci dan menerapkan hukum yang sudah disusun. Di sini, negara menjalankan berbagai kebijakan, baik yang berhubungan dengan urusan domestik maupun yang menyangkut interaksi dengan negara lain (hubungan internasional). (Sjadzali,1991:40) Dalam *Fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya terbatas membahas seputar pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh hal ihwal kenegaraan, dari sudut pandang kesesuaian dengan prinsip agama dan sebagai wujud dari kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhan mereka.

Dalam perkembangannya, *fiqh siyasah tanfidziyah* atau disebut juga sebagai lembaga eksekutif ketika masa kepemimpinan Kalifah Umar Bin Khattab telah membentuk bagian-bagian departemen atau disebut juga sebagai diwan untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan salah satu diantaranya adalah *diwan al-adhas* atau lembaga kepolisian pada zaman sekarang yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan

menertibkan masyarakat (sebelum diadili di pengadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam) (Tumangger, M. 2023: 19)

## B. Penelitian Relevan

1. Artikel Jurnal Hukum Edwin Apriyanto, dengan judul *"Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang"* pada tahun 2016. Perbedaan penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah waktu dan jenis tindak pidana yang bisa dilakukan *restorative justice*. Penelitian ini dilakukan sebelum adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan khusus pada tindak pidana penipuan. Sementara penelitian yang penulis lakukan setelah adanya regulasi perpol tersebut di atas dan objeknya adalah terhadap semua jenis tindak pidana yang bisa dilakukan
2. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Diyah Ayu Sulistyarini, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan Subaidah Ratna Juita pada tahun 2023 yang berjudul *"Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan*". Perbedaan penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada lokus atau tempat objek penelitian. Penelitian dalam artikel ini dilakukan terhadap diskresi *retorative justice* di Pengadilan. sementara penelitian yang penulis lakukan berada di lingkup kepolisian khususnya di Polres Tanah Datar.
3. Jurnal hukum yang berjudul "Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan *Restorative justice* pada tindak Pidana Perbankan" yang ditulis oleh Ni Komang Ratih Kumala Dewi pada tahun 2024. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus kewenangan kepolisian secara umum pada tindak pidana perbankan sementara, penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada kewenangan diskresi Kepolisian Resor Tanah Datar terhadap *restorative justice* secara umum. Perbedaan lain terletak kepada adanya pembahasan khusus

terhadap kewenangan diskresi *restorative justice* yang ditinjau dari pandangan *siyasah tanfidziyyah.*

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Suatu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat (lapangan) guna mengetahui dan menemukan fakta beserta data yang dibutuhkan (Waluyo, 2002). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif empiris, penelitian ini mengkaji tentang aturan atau kebijakan serta kewenangan Kepolisian Resor Tanah Datar dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *restorative justice.*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif mengenai aturan dan kewenangan Polres tanah datar dalam penerapan penyelesaian tindak pidana menggunakan r*estorative justice.*

## B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Adapun penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kantor Polres Kabupaten Tanah Datar. Alasan penulis memilih penelitian tersebut karena Kabupaten Tanah Datar, sebagai salah satu daerah di Sumatera Barat, dapat menjadi contoh yang menarik untuk melihat bagaimana *restorative justice* diterapkan di tingkat kepolisian daerah Kabupaten/Kota. Penelitian di sini memungkinkan untuk menganalisis penerapan kebijakan ini di tingkat lokal dan bagaimana konsep pemulihan dan perbaikan hubungan antar pihak yang terlibat dalam tindak pidana dapat berjalan. Selain itu Sumatera Barat dikenal dengan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau yang kental. Konsep *restorative justice* yang menekankan pada rekonsiliasi, mediasi, dan pemulihan hubungan sangat relevan dengan prinsip-prinsip adat Minangkabau yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah. Penelitian di

Polres Tanah Datar memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana nilai-nilai lokal ini dipadukan dengan pendekatan hukum modern.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu bulan 12 bulan terhitung sejak Februari 2024-Januari 2025

**Tabel 3.1**

**Waktu Penelitiaan**

| No | Kegiatan | Bulan Penelitian | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Oktober | November | Desember | Januari |
| 1. | Menyusun Proposal skripsi | | | | | | | | | |
| 2. | Bimbingan Proposal pra seminar | | | | | | | | | |
| 3. | Seminar Proposal | | | | | | | | | |
| 4. | Penelitian | | | | | | | | | |
| 5. | Penulisan skripsi | | | | | | | | | |
| 6. | Bimbingan skripsi | | | | | | | | | |
| 7. | Munaqasah | | | | | | | | | |

## C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, setelah fokus penelitian menjadi jelas maka akan di kembangkan instrumen penelitian tambahan guna melengkapi hasil pengamatan. Instrumen tambahan lainnya yang penulis gunakan yaitu *field note* atau catatan lapangan. Untuk menghasilkan catatan lapangan tersebut, maka peneliti menggunakan alat berupa:

1. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan antara pewawancara dengan narasumber dalam bentuk foro ketika proses wawancara berlangsung.
2. Recorder, digunakan untuk merekam suara pada saat mengumpulkan data baik menggunakan metode wawancara, observasi dan sebagainya.
3. Pena, pensil, buku, digunakan untuk mencatat dan menggambarkan informasi atau data yang diperoleh dari narasumber.

## D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara secara langsung dalam hal ini Aiptu Kusrianto, S.H selaku Kepala Unit Satreskrim Polres Tanah Datar dan Brigadir Jimmy, S.H selaku Banit Sat Reskrim Polres Tanah Datar (Bintara Unit Satuan reserse kriminal Polres Tanah Datar).

2. Sumber Data Sekunder

   Data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, yaitu berupa dokumen-dokumen resmi termasuk Peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

   a. Bahan Hukum Primer
      1) Al-Quran dan Hadist
      2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
      3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
      4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
      5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
      6) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

   b. Bahan Hukum Sekunder

      Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atau memperkuat bahan hukum primer. Diantaranya adalah
      1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
      2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang wilayah hukum kepolisian RI

3) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, diantaranya:

1. Wawancara

   Wawancara diartikan sebagai proses untuk memperoleh keterangan guna tujuan penelitian yang dilakukan melalui cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan Aiptu Kusrianto, S.H selaku Kepala Unit Satreskrim Polres Tanah Datar dan Brigadir Jimmy, S.H selaku Banit Sat Reskrim Polres Tanah Datar, yang pada umumnya dilakukan bertemu secara langsung. Wawancara dilakukan dengan merujuk kepada pendoman wawancara yang sebelumnya telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan atau ingin ditemukan.

2. Dokumentasi

   Adalah metode yang penulis lakukan guna mencari dokumen perkara yang diselesaikan secara *restorative justice* dan perkara yang tidak dapat diselesaikan secara *restorative justice di Polres Tanah Datar.*

## F. Teknik Analisis Data

Merujuk kepada pendapat Miles & Huberman (1992), untuk menganalisis data terdapat 3 alur yang terjadi secara bersamaan, diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

   Reduksi data terdiri dari proses penyaringan, pengelompokan, pengarahan, dan penghapusan elemen yang kurang atau tidak relevan. Hal ini dilakukan agar dapat mengorganisir data secara cermat sehingga Kesimpulan

akhir dapat diekstraksi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di Polres Tanah Datar, kemudian data tersebut di filtrasi atau disaring dengan mengelompokkan mana data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan, data yang relevan akan penulis sajikan dalam bentuk tulisan. Dengan demikian data yang telah dilakukan reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat memberikan kemudahan kepada peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan menemukannya bila diperlukan (Yusuf, M. 2014)

2. Penyajian Data

   Penyajian data merupakan salah satu Teknik dalam analisis data kualitatif yang melibatkan penyusunan informasi dalam suatu struktur yang memungkinkan untuk pengambilan Kesimpulan. Dalam hal ini data yang telah penulis melalui wawancara dengan beberapa narasumber akan dihubungkan dengan *Teori Restorative justice*, teori implementasi hukum dan *Fiqh siyasah dusturiyah* sehingga jelas masalah yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan Kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir dan penting ketika dalam melakukan analisis dalam penelitian. Penarikan kesimpulan yang penulis lakukan adalah dengan menganalisis data secara berulang, baik saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data. Dengan menggunakan cara induktif, penarikan kesimpulan yang penulis lakukan berangkat dari terdapat kasus tindak pidana ringan di Polres Tanah Datar yang sebelumnya diupayakan melalui penyelesaian restorative justice namun tidak berhasil.

## G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sebagai teknik menjamin keabsahan data. Triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber atau informan di polres Tanah Datar. Teknik triangulasi adalah sumber untuk memverifikasi data dengan menggunakan sumber yang sama namun melalui teknik yang berbeda. Contohnya, hasil wawancara dibandingkan dengan dokumen yang telah diperoleh.

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

### 1. Bentuk Diskresi *Restorative Justice* di Polres Tanah Datar

Berdasarkan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan untuk menjawab permasalahan serta pertanyaan dalam penelitian tentang *Restorative justice:* Studi regulasi dan kewenangan Polres Tanah Datar. Maka, penulis mengumpulkan data penelitian melalui wawancara dengan subjek serta sejumlah informan yang memiliki kemampuan memberikan informasi terkait fokus masalah yang diteliti di Kepolsian Resor (Polres) Tanah Datar guna mendapatkan informasi secara detail di lapangan. Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, serta data yang telah dihimpun, maka dapat penulis uraikan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Brigadir Jimmy, S.H selaku Bintara Unit (Banit) Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar (SAT Reskrim) Polres Tanah Datar dapat diketahui bahwa:

> "*Diskresi merupakan Tindakan/kebebasan bertindak oleh pejabat berwenang berdasarkan pada penilaian sendiri pihak berwenang yang dipandang patut baik menurut etika hukum atau norma hukum." Pejabat yang berwenang yang dimaksud di sini adalah kepolisian, dalam konteks restorative justice, maka pejabat yang dimaksud tentunya anggota kepolisian yang berperan dalam penyelesaian perkara restorative justice, khusus di Polres Tanah Datar, yaitu pada bagian Unit 1 satuan reserse kriminal Tanah Datar. (Wawancara dengan Brigadir Jimmy, S.H pada 3 Januari 2025, sekitar pukul 11.00 WIB)*

Dalam upaya *restorative justice,* diskresi digunakan sesuai dengan kasus yang bisa dilakukan penyelesaian dengan upaya *Restorative justice*, bukan kasus tindak pidana secara keseluruhan, hal

ini dijelaskan oleh Aiptu Kusrianto selaku Kepala Unit satreskrim Polres Tanah Datar:

> *"Di Polres Tanah Datar, diskresi restorative justice ini biasanya diterapkan terhadap kasus atau perkara kekerasan anak yang berhadapan dengan hukum, Tindak Pidana ringan, dan Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga serta kasus penyerobotan atau pengrusakan tanah"* (Wawancara dengan Aiptu Kusrianto pada Jumat, 3 Januari 2025 sekitar pukul 09.45 WIB)

Meskipun diskresi merupakan hak sekaligus dari kebebasan pejabat (anggota kepolisian unit reskrim), dalam melakukan upaya diskresi selain mengacu kepada etika hukum juga terdapat peraturan-peraturan yang harus dijadikan sebagai pedoman, diantaranya adalah mulai dari Undang-Undang, Peraturan Kepolisian dan peraturan instansi lainya.

a. Undang-Undang,
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum pidana atau disebut sebagai KUHP, Pasal 2 Ayat (3) tentang pemidanaan alternatif.
   2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
   3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak.
b. Peraturan Kepolisian
   1) Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
   2) Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 6 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
c. Peraturan Lain
   1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) No. M. HH-04.01-01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice.*

Disamping itu, juga mengacu kepada pedoman kusus, Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tipiring dan Jumlah Denda di dalam KUHP serta Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

> "*Selain aturan yang saya sebutkan tadi, peraturan Mahkamah Agung juga dijadikan pedoman, diantaranya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tipiring dan Jumlah Denda di dalam KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung terbaru yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."* (Wawancara dengan Aiptu Kusrianto pada Jumat, 3 Januari 2025 sekitar pukul 10. 15 WIB)

Diskresi *Restorative justice* di Polres Tanah Datar juga memperhatikan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga dalam penyelesain kasus yang terjadi antara norma sosial, norma adat atau kebiasaan masyarakat dengan norma hukum menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan *Restorative justice* di Polres Tanah Datar.

> *"Selain aturan terkait restorative justice, hal yang tidak kalah penting diperhatikan dalam pelaksanaan maupun pengambilan keputusan restorative justice adalah kondisi sosial dalam masyarakat, terutama di Tanah Datar sebagai salah satu daerah Sumatera Barat yang memiliki adat dan kebiasaan masyarakat. Sehingga juga merupakan dasar pertimbangan. Diantaranya pihak yang terlibat tidak hanya kepolisian saja, melainkan juga pelaku, Korban, masing-masing keluarga pelaku dan korban serta tokoh masyarakat baik dari pemerintahan nagari maupun tokoh adat seperti niniak mamak.* (Wawancara dengan Brigadir Jimmy, S.H pada 3 Januari 2025, sekitar pukul 11.15 WIB)

Beberapa kasus tindak pidana ringan diupayakan damai tergantung kepada jenis tindak pidana yang terjadi, sehingga bentuk diskresi yang digunakan pada jenis kasus juga berbeda.

> *"Bentuk diskresi yang digunakan di Polres Tanah Datar tergantung kepada jenis kasus tindak pidana ringan yang terjadi, yang pastinya kami mengupayakan damai berdasarkan kepada pertimbangan keadilan dan dampak posistif para*

> *pihak yang berperkara, serta sejalan dengan asas peraturan yang berlaku. Untuk mengetahui bentuk diskresi yang digunakan bisa melihat dari pengelompokkan tindak pidana ringan. Misalnya dari 67 kasus yang berhasil diupayakan Restorative justice, dikelompokkan menjadi 8 jenis tindak pidana ringan, diantaranya Penganiayaan biasa terdiri dari 32 kasus, KDRT 23 kasus, Pencurian biasa 4 kasus, sebar konten porno 2 kasus, penipuan 2 kasus, kekerasan terhadap anak 2 kasus, penggelapan 1 kasus dan pengeroyokan 1 kasus. Secara keseluruhan diskresi yang diterapkan dalam berbagai kasus tersebut adalah upaya damai terhadap pihak yang berperkara dengan mempertemukan para pihak dan keinginan masing-masing, kemudian akan diambil kesepakatan menurut para pihak. Dalam perkara penganiayaan biasa dan kekerasan terhadap anak, diskresi yang diterapkan adalah mengganti kerugian, pelaku mengganti kerugian dengan membiayai semua biaya pengobatan yang ditimbulkan pelaku. Begitu juga pada kasus pencurian biasa, diskresi yang diterapkan adalah mengembalikan barang atau semua kerugian yang dialami oleh korban, untuk tindak pidana ringan pengeroyokan, penggelapan dan penipuan, juga mengembalikan atau mengganti semua kerugian yang biasanya dalam bentuk uang. Sementara untuk kasus penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi, biasanya berupa pembuatan video klarifikasi dan mengembalikan nama baik dari korban melalui video klarifikasi, hal ini didasarkkan atas pertimbangan kasuistis atau kerangka kasus yang terjadi. Untuk kasus KDRT diversi dilakukan dengan mengupayakan damai dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, kami pihak kepolisian melihat dari sudut pandang bahwa keduanya masih memiliki hubungan suami istri yang sah, dan mempertimbangkan kelangsungan masa depan anak, dan dalam penyelsaianya juga pada dasarnya membiayai pengobatan yang diakibatkan dari perbuatan pelaku.* (Wawancara dengan Aiptu Kusrianto pada Jumat, 3 Januari 2025 sekitar pukul 09.50 WIB)

Sementara dalam perkara yang melibatkan anak, penyelesaianya pihak yang dilibatkan lebih bervariatif diantaranya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKSOS), (P2TP2A) dan tokoh masyarakat.

> *"Dalam perkara umum pihak yang terlibat yaitu Kepolisian Korban, pelaku, keluarga dan tokoh masyarakat. sementara dalam perkara anak pihak lain yang terlibat yaitu, BAPAS, PEKSOS, dan P2TP2A".* Pihak kepolisian melakukan

> koordinasi dengan pihak BAPAS, pihak kepolisian menyurati pihak BAPAS untuk dilakukan penelitian terhadap anak berhadapan dengan hukum, setelah itu pihak BAPAS datang ke Polres dan melakukan penelitian terhadap anak berhadapan hukum dengan cara interview, kemudian pihak BAPAS membuatkan laporan hasil penelitian yang mana menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian untuk melakukan diersi terhadap perkara anak. (Wawancara dengan Brigadir Jimmy, S.H pada 3 Januari 2025, sekitar pukul 11. 20 WIB)

Balai Pemasyarakatan atau disingkat dengan BAPAS merupakan unit pelaksana teknis di bawah kementerian hukum dan hak asasi manusia yang bertugas melakukan bimbingan, pengawasan, serta pembinaan terhadap klien pemasyarakatam, seperti anak berhadapan dengan hukum, narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, atau warga binaan yang menjalani asimilasi. Dalam konteks *restorative justice,* biasanya Bapas berperan dalam proses *restorative justice* anak atau disebut juga sebagai diversi. Diantara tugasnya adalah, menjalankan tugas pembuatan penelitian masyarakat atau disingkat dengan litmas, membimbing, mendampingi hingga melakukan pengawasan terhadap penyelesaian perkara anak hingga menjalankan kesepakatan diversi yang berlaku.

> *"Balai Pemasyarakatan, atau BAPAS, adalah lembaga di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang punya peran penting dalam mendampingi dan membina klien pemasyarakatan. Klien ini bisa berupa anak yang berhadapan dengan hukum, narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, atau warga binaan yang sedang menjalani asimilasi. Dalam konteks restorative justice, BAPAS memiliki peran penting, khususnya dalam proses restorative justice anak, yang sering dikenal dengan istilah diversi. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh BAPAS di antaranya adalah membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), memberikan bimbingan, pendampingan, hingga melakukan pengawasan terhadap penyelesaian perkara anak. Selain itu, BAPAS juga bertanggung jawab dalam menjalankan kesepakatan diversi yang telah disepakati."* (Wawancara dengan Brigadir Jimmy, S.H pada 3 Januari 2025, sekitar pukul 11.25 WIB)

Lebih lanjut Brigadir Jimmy juga menjelaskan mengenai Peksos.

> *"Unsur lain adalah Pekerja Sosial, Peksos ini punya peran penting, terutama buat mendampingi anak-anak yang lagi berhadapan dengan hukum. Tugas utama mereka tidak cuma sekadar memberikan bantuan, tapi juga memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama proses diversi. Dalam praktiknya, Peksos sering kerja bareng Bapas atau Panti Sosial untuk memastikan proses restorative justice ini berjalan dengan baik dan hasilnya adil buat semua pihak. Selain itu, ada juga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang ikut terlibat. Mereka biasanya bertugas jadi penengah, memediasi antara korban dan pelaku, supaya ada kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak Tidak cuma itu, mereka juga memastikan kalau kasus-kasus kekerasan ditangani dengan baik, sambil tetap fokus sama pemulihan korban. Jadi, semuanya dikerjakan bareng-bareng dengan tujuan akhir yang sama: keadilan dan pemulihan."* (Wawancara dengan Brigadir Jimmy, S.H pada 3 Januari 2025, sekitar pukul 11.35 WIB)

Pekerja Sosial atau disingkat PEKSOS sebagai profesi yang fokusnya adalah memberikan bantuan, pendampingan dan layanan sosial kepada individu, keluarga, kelompok atau komunitas yang menghadapi masalah sosial. Dalam melakukan diversi, peksos harus memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi. Bersama-sama dengan Bapas peksos atau juga bersama-sama dengan Panti sosial Bapas melakukan kolaborasi dalam upaya *restorative justice.* Pihak yang dilibatkan selanjutnya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak atau disingkat dengan P2TP2A. PT2TP2A dalam hal diversi berperan dalam proses mediasi antara korban dan pelaku guna mencapai kesepakatan. Juga sekaligus menangani kasus kekerasan dengan memastikan penyelesaian tetap memperhatikan hak dan pemulihan korban.

Dalam pelaksanaan *restorative justice di* Polres Tanah Datar, aspek utama yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana kepastian hukum bisa tercapai, kebermanfaatan bisa diperoleh dan keadilan juga

bisa dirasakan oleh pihak yang berperkara. sebagaimana dijelaskan oleh Iptu Kusrianto, S.H

> *"Di Polres Tanah Datar, pelaksanaan restorative justice selalu berfokus pada tiga aspek utama: kepastian hukum, manfaat bagi semua pihak, dan rasa keadilan yang bisa dirasakan langsung oleh yang terlibat dalam perkara. Jadi, pendekatannya tidak cuma soal menegakkan hukum, tapi juga mencari solusi yang benar-benar memberikan dampak positif bagi semua pihak. Salah satu contoh nyata dari penerapan restorative justice adalah kasus tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/93/XI/2024/SPKT/POLRES TANAH DATAR/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 19 November 2024. Dalam kasus ini, pelakunya terdiri dari dua anak di bawah umur dan dua orang dewasa, sementara korbannya adalah seorang dewasa. Melalui pendekatan restorative justice, Polres Tanah Datar berusaha agar penyelesaian kasus ini tidak hanya memberikan efek jera, tapi juga menghadirkan solusi yang manusiawi, khususnya bagi pelaku anak yang memang memerlukan penanganan khusus."* (Wawancara dengan Aiptu Kusrianto pada Jumat, 3 Januari 2025 sekitar pukul 10. 25 WIB)

Sementara Brigadir Jimmy, S.H juga menjelaskan lebih lanjut terkait proses *restorative justice* pada perkara yang melibatkan anak dan orang dewasa:

> *"Selama proses penyidikan perkara oleh pihak Kepolisian dan penelitian oleh pihak BAPAS mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice serta Permenkumham tentang perubahan nomor 2 tentang keputusan Menteri kehakiman RI No: M.02-PR.0703 tahun 1987 tentang Organisasi tata kerja balai bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Menimbang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang masih berstatus sebagai pelajar dan memiliki masa depan yang panjang dan belum pernah tersangkut dalam Tindak Pidana Lain. Dan sebelumnya serta adanya itikad baik oleh kedua belah pihak untuk berdamai dan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan maka pihak kepolisian memandang perlu untuk dilakukan tindakan diskresi kepolisian berupa Restorative Justice Guna untuk mencapai Kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan bagi ke 2 belah pihak. Sehingga terhadap korban mendapatkan perawatan dan pengobatan secara*

> *menyeluruh sebagai bentuk tanggung jawab hukum (Pemulihan). Sementara pelaku mengakui kesalahan dan mau bertanggung jawab akhirnya saling memaafkan dan hubungan dengan korban dapat tercapai diluar pengadilan*." (Wawancara dengan Brigadir Jimmy, S.H pada 3 Januari 2025, sekitar pukul 11.45 WIB)

Terkait dampak positif dari Kebijakan *restorative justice* ini, Aiptu Kusrianto memandang bahwa:

> *"Restorative justice merupakan sebuah terobosan dalam penyelesaian tindak pidana ringan guna efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh negara maupun pihak yang berperkara selama proses peradilan pidana yang berlangsung"* (Wawancara dengan Aiptu Kusrianto pada Jumat, 3 Januari 2025 sekitar pukul 10. 30 WIB)
> Lebih lanjut ia menjelaskan:
>
> *"Restorative justice maupun diversi yang diterapkan di Polres Tanah Datar menyasar kepada kebermanfaatan antara korban dan pelaku serta dapat mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. dengan pelibatan Masyarakat dalam upaya restorative justice ini masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam penyelesaian konflik, dengan mengutarakan pandangannya, sekaligus menjadi masukan bagi pihak kepolisian dalam menangani penyelesaian atau tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana. Begitu juga bagi masyarakat, dengan adanya edukasi dari pihak kepolisian dapat mengurangi kekerasan dan tindak criminal di lingkungan masyarakat, sehingga dengan tercapainya restorative justice dan/atau diversi integrasi sosial dan hubungan antar warga dapat pulih kembali dan menjadi solid.* (Wawancara dengan Aiptu Kusrianto pada Jumat, 3 Januari 2025 sekitar pukul 10.40 WIB)

Meskipun pelaksanaan Diskresi merupakan kewenangan yang telah dijamin oleh undang-undang, namun untuk pengontrolan dan pemantauan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di Polres Tanah Datar guna memastikan penggunaan diskresi *restorative justice* serta diversi tidak disalahgunakan maka kepada anggota polisi yang berwenang selalu dihimbau agar tindakan yang diambil bersandar dengan Standar Prosedur Operasional yang berlaku serta dilakukan nya pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal

dilakukan oleh Bidang profesi dan pengamanan (PROPAM) POLRI dan Pengawasan eksternal oleh BAPAS dalam perkara anak serta pengawasan oleh Masyarakat. Terkait kontrol diskresi *restorative justice ini* dijelaskan oleh Aiptu Kusrianto, S.H bahwa:

> *"Pelaksanaan diskresi memang merupakan kewenangan yang dijamin oleh undang-undang, namun kami di Polres Tanah Datar sangat menyadari pentingnya pengontrolan dan pemantauan agar kewenangan ini tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, kami selalu menghimbau kepada anggota yang berwenang untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berdasarkan diskresi sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui dua jalur. Pengawasan internal dilaksanakan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) POLRI, yang memastikan bahwa anggota kami menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi. Untuk kasus yang melibatkan anak, ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang bekerja sama dengan kami dalam proses diversi. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan eksternal guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kami percaya bahwa pengawasan ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan diskresi memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan potensi penyalahgunaan."* (Wawancara dengan Aiptu Kusrianto pada Jumat, 3 Januari 2025 sekitar pukul 10. 45 WIB)

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penerapan diskresi *restorative justice* di Polres Tanah Datar dilakukan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar jalur pengadilan dengan memperhatikan aspek kepastian hukum yang berlaku, keadilan para pihak dan kebermanfaatan diantaranya selain efisiensi biaya dan waktu juga mempertimbangkan aspek masa depan dari pelaku dan korban yang akan dilakukan diskresi *restorative justice*. diskresi ini dilaksanakan melalui beberapa mekanisme utama diantaranya adalah perdamaian antara pelaku dan korban serta pelibatan tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian. Sementara dalam perkara khusus anak selain melibatkan pihak masyarakat selaku pihak eksternal juga

melibatkan BAPAS, PEKSOS, P2TP2A guna memastikan hak anak terlindungi. Adapun diskresi ini diterapkan pada kasus-kasus tertentu diantaranya adalah tindak pidana ringan, kekerasan dengan pelaku anak dan pencurian dalam keluarga.

**2. Kebijakan Unit Reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *Restorative justice***

Untuk mengetahui kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *restorative justice* terdapat beberapa aspek yang perlu dilihat diantaranya adalah kebijakan umum, strategi optimalisasi, pelatihan sumber daya, tantangan, evaluasi serta monitoring. Setidaknya terdapat dua pengelompokan kebijakan dalam pelaksanaan *restorative justice* di Polres Tanah Datar, diantaranya adalah kebijakan umum dan kebijakan khusus.

**a. Kebijakan umum**

Terkait Kebijakan umum *restorative justice* di Polres Tanah Datar, Aiptu Kusrianto menjelaskan bahwa:

> *"Kebijakan umum yang kami terapkan di unit Reskrim Polres Tanah Datar adalah kebijakan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan secara umum. Salah satu langkah utama kami adalah mengupayakan damai antara kedua belah pihak yang berperkara, serta melakukan konfrontir untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Kebijakan tersebut sepenuhnya didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pedoman, kami mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan aturan-aturan hukum lainnya yang relevan, terutama yang mengatur pelaksanaan Restorative Justice.* Dengan pendekatan ini, kami berupaya agar penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada penegakan hukum formal, tetapi juga mengutamakan penyelesaian yang bersifat keadilan restoratif sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menghindari potensi konflik berkepanjangan. (Wawancara dengan Aiptu Kusrianto pada Jumat, 3 Januari 2025 sekitar pukul 10.50 WIB)

Guna memaksimalkan penerapan *Restorative justice,* unit Reserse kriminal (reskrim) juga melakukan pendekatan hukum secara maksimal terhadap pihak yang berperkara, selain itu juga melibatkan masyarakat pada proses *restorative justice*, mengingat bagaimanapun pihak yang berperkara akan kembali kepada masyarakat.

> *"Unit Reskrim akan memaksimalkan untuk melakukan pendekatan hukum terhadap pihak yang berperkara guna untuk mengoptimalkan penerapan Restorative Justice. pada dasar nya pihak berperkara akan kembali ke masyarakat, oleh karena itu unit reskrim melibatkan masyarakat dalam proses Restorative Justice guna untuk pemulihan terhadap korban, pelaku maupun kehidupan di masyarakat."* (Wawancara dengan Aiptu Kusrianto pada Jumat, 3 Januari 2025 sekitar pukul 10.55 WIB)

**b. Kebijakan khusus**

Kebijakan khusus adalah kebijakan yang diterapkan khusus di Polres Tanah Datar, hal ini disesuaikan dengan keadaan atau budaya lokal setempat.

> *"Di Polres Tanah Datar, kami memiliki kebijakan khusus yang disesuaikan dengan keadaan dan budaya lokal setempat. Dalam kasus tindak pidana ringan yang berkaitan dengan dugaan penyerobotan atau pengrusakan tanah, kami melibatkan komunitas lokal, seperti tokoh masyarakat, serta tokoh adat atau yang dikenal sebagai ninik mamak. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah proses mediasi dan perdamaian, karena ninik mamak memiliki pemahaman mendalam mengenai adat dan masalah tanah di wilayah kami. Selain itu, keterlibatan mereka juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan restorative justice. Dengan melibatkan tokoh adat, kami tidak hanya menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga berupaya mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih baik untuk pelaksanaan restorative justice di masa depan. Pendekatan ini kami yakini dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat lokal.* (Wawancara dengan Aiptu Kusrianto pada Jumat, 3 Januari 2025 sekitar pukul 10.57 WIB)

Sebagai peningkatan sumber daya personal dalam melakukan upaya *restorative justice*, Unit reskrim Polres Tanah dasar juga telah mendapat pelatihan khusus tentang *Restorative justice,* diantaranya adalah kegiatan pelatihan internal dan eksternal serta mengikuti DISKBANGPES atau diklat Pembangunan dan spesialis kepolisian. Untuk memastikan kebijakan *restorative justice* berjalan efektif maka, juga terdapat dukungan anggaran dan dukungan pihak eksternal seperti BAPAS, PEKSOS dan PT2TP2A (khusus diversi pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku).

> *"Untuk meningkatkan sumber daya personel dalam melaksanakan kebijakan restorative justice, Unit Reskrim Polres Tanah Datar telah mengikuti berbagai pelatihan khusus. Beberapa di antaranya adalah pelatihan internal dan eksternal, serta partisipasi dalam DISKBANGPES atau Diklat Pembangunan dan Spesialis Kepolisian. Pelatihan-pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada anggota kami mengenai konsep dan pelaksanaan restorative justice, sehingga dapat diterapkan secara efektif di lapangan".* (Wawancara dengan Brigadir Jimmy, S.H pada 3 Januari 2025, sekitar pukul 11.50 WIB)

Selain pelatihan, kebijakan ini juga didukung dengan alokasi anggaran yang memadai serta kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKSOS), dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PT2TP2A), terutama dalam menangani kasus diversi yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan *restorative justice* yang telah diupayakan, maka unit reserse kriminal melakukan Analisa bulanan terhadap perkara-perkara yang ditangani, mekanisme untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan adalah adanya pengawasan melekat, pengawasan pengendalian dan pengawasan dalam penyelidikan.

> *"Untuk memastikan kebijakan restorative justice berjalan efektif, kami melakukan analisa bulanan terhadap perkara-perkara yang telah ditangani. Selain itu, terdapat mekanisme pengawasan yang melekat, pengawasan pengendalian, dan*

> *pengawasan dalam proses penyelidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan tujuan kebijakan, yakni memberikan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan upaya ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan restorative justice di wilayah Polres Tanah Datar"* (Wawancara dengan Brigadir Jimmy, S.H pada 3 Januari 2025, sekitar pukul 11.55 WIB)

Dalam pelaksanaan kebijakan upaya *restorative justice* ini terdapat kendala yang muncul dari pihak yang berperkara diantaranya adalah salah satu pihak yang tidak berdamai, meskipun telah dilakukan mediasi dan pendekatan yang semaksimal mungkin, namun keinginan berdamai adalah tergantung kepada para pihak yang berperkara, sehingga apabila gagal, maka akan dilanjutkan proses penyidikan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku. Hal ini lebih lanjut diungkapkan Brigadir Jimmy, S.H:

> *"Dalam pelaksanaan kebijakan restorative justice, salah satu kendala yang sering muncul adalah ketika salah satu pihak yang berperkara tidak bersedia berdamai. Meskipun mediasi dan berbagai pendekatan telah dilakukan secara maksimal, keinginan untuk berdamai sepenuhnya bergantung kepada para pihak yang berperkara. Jika upaya mediasi gagal dan salah satu pihak tetap tidak mau mencapai kesepakatan damai, maka proses penyidikan akan dilanjutkan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang berlaku. Langkah ini diambil untuk tetap memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Restorative justice memang diutamakan, tetapi pada akhirnya solusi formal tetap menjadi opsi terakhir jika perdamaian tidak dapat tercapai."* (Wawancara dengan Brigadir Jimmy, S.H pada 3 Januari 2025, sekitar pukul 12.00 WIB)

Dari uraian penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *restorative justice* terdapat kebijakan umum dan kebijakan khusus, Kebijakan umum yang dijalankan adalah melakukan konfrontir untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak secara langsung agar upaya damai dapat dilakukan yang berlandaskan kepada aturan perundang-undang yang berlaku mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan dibawahnya. Sementara kebijakan khusus yang

diterapkan adalah melibatkan komunitas lokal, seperti tokoh masyarakat, serta tokoh adat seperti ninik mamak. Selain itu guna mengoptimalkan *restorative justice* di Polres Tanah datar, juga terdapat kebijakan pelatihan internal. Kebijakan ini, didukung dengan pengawasan internal dan evaluasi rutin atau analisan bulanan untuk memastikan tujuan *restorative justice* tercapai. Meskipun telah melakukan upaya mendamaikan pihak berperkara secara maksimal namun masih terdapat ketidaksepakatan antar pihak yang berperkara maupun pengaruh dari luar, sehingga upaya *restorative justice* tidak berhasil proses dilanjutkan sesuai prosedur.

## B. Pembahasan

### 1. Bentuk Diskresi *restorative Justice* di Polres Tanah Datar

Sebagai negara yang menganut sistem presidensil, dalam teori ketatanegaraan, Kepolisian merupakan alat negara yang menjalankan wewenang di bawah Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga menjadi konsekuensi logis, bahwa kepolisian merupakan organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban sebagai bentuk delegasi dari Presiden yang menjalankan pemerintahan (Iskandar, J. D. H. 2018: 48).

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Undang-undang Kepolisian) bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Diantara wewenang kepolisian secara umum terdapat dalam Pasal 15 angka 1 Undang-Undang Kepolisian yang dalam huruf b adalah membantu menyelesaikam perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu ketertiban umum, serta dalam Pasal 15 angka 2 Undang-undang kepolisian, kepolisian berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam tugas kepolisian. Diantara tugas pokok

Kepolisian diantaranya terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang kepolisian yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayomanm dan pelayanan kepada masyarakat. Maka, dapat dipahami bahwa kepolisian (anggota kepolisian) adalah salah satu pejabat negara yang terbuka untuk mengeluarkan atau melakukan diskresi sebagai bentuk melaksanakan kewenangan lain dalam rangka menjalankan tugas pokoknya sebagai organ atau negara.

Salah satu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada kepolisian adalah untuk melakukan upaya *Restorative justice* dan/atau diversi khusus pada perkara anak. Pada dasarnya kewenangan *Restorative justice* dan diversi oleh kepolisian di seluruh Indonesia baik di Markas Besar Polisi Republik Indonesia di Pusat, maupun di Kepolisian Daerah Provinsi atau kabupaten/kota adalah sama karena pada dasarnya mengacu pada aturan utama terkait *restorative justice.* Hanya saja berbagai kasus yang dihadapi berbeda dan realitas sosial di masyarakat juga berbeda, sehingga anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya diberikan hak untuk melakukan diskresi, termasuk anggota kepolisian unit reserse kriminal Polres Tanah Datar dalam melakukan diskresi *restorative justice.* (Gemilang, M. F. 2019: 228)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dapat diketahui bahwa penerapan diskresi *restorative justice* di Polres Tanah Datar dilakukan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar jalur pengadilan khusus pada kasus tindak pidana ringan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan lainnya sebagai pedoman *restorative justice.* Apabila dianalisis dari sudut pandang bentuk dan tujuan diskresi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka diskresi *restorative justice* ini merupakan bentuk diskresi tindakan yang bertujuan untuk penyelenggaraan negara (di bidang

keamanan dan ketertiban) sehingga pelaku dan korban kembali mempunyai hubungan sosial/suasana kebatinan di masyarakat kembali damai.

Diantara kasus yang dilakukan *restorative justice* di Polres Tanah Datar adalah khusus tindak pidana ringan, diantaranya dari 67 kasus yang diupayakan *restorative justice,* terdiri dari 32. Penganiayaan biasa, 23 kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 4 kasus pencurian biasa, 2 kasus Penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi, 2 kasus Penipuan, 2 kasuskekerasan terhadap anak, 1 kasus penggelapan, dan 1 kasus pengeroyokan. Pelaksanaan diskresi di Polres Tanah Datar menggunakan mekanisme utama diantaranya adalah upaya perdamaian antara pelaku dan korban tergantung pada jenis kasus yang terjadi, seperti pada perkara penganiayaan biasa, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, diskresi yang diterapkan adalah mengganti kerugian dengan membiayai pengobatan. Pada kasus pencurian, mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh korban. Tindak pidana ringan pengeroyokan, penggelapan dan penipuan, juga mengembalikan atau mengganti semua kerugian yang biasanya dalam bentuk uang. Kasus penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi, berupa pembuatan video klarifikasi dan mengembalikan nama baik dari korban melalui video klarifikasi. Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan keadilan dan demi kebaikan massing-masing pihak.

Disamping itu, keluarga, tokoh masyarakat dan pihak eksternal dalam proses penyelesaian juga dilibatkan. Sementara dalam perkara khusus anak selain melibatkan pihak masyarakat selaku pihak eksternal juga melibatkan BAPAS, PEKSOS, P2TP2A, pihak eksternal ini berperan dalam memastikan hak anak terlindungi sekaligus mendukung proses diversi dalam melakukan upaya mediasi. Sementara pelibatan masyarakat selain menyampaikan pandangan dalam kacamata masyarakat, (Sartika, D., Fatahllah, F., & Ibrahim, L. A.

2022: 31) juga sebagai wadah mengedukasi bagi pihak kepolisian dan pihak eksternal lainya dalam menyikapi permasalahan hukum tindak pidana ringan dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ketika diskresi *restorative justice* berhasil, situasi gaduh di masyarakat akibat adanya tindak pidana dapat diredam tanpa menjalani proses yang panjang di pengadilan, mengingat salah satu kultur budaya di daerah apabila terjadi suatu kekacauan maka mengundang berbagai respon di masyarakat yang bisa menciptakan situasi menjadi tidak kondusif. Selain itu, dengan adanya diskresi *restorative justice* maka biaya yang digunakan pun dapat diminimalisir. (Wawancara bersama iptu Kusrianto, S.H Pada 3 Januari 2025, sekitar Pukul 09.55)

Berbagai dampak positif tersebut apabila dilihat dari sudut pandang teori *utilitarianisme* yang menekankan prinsip utama bahwa manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan berupaya mengurangi penderitaan melalui tindakan yang dikehendakinya. (Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. 187-188) Maka penerapan diskresi *restorative justice* di Polres Tanah Datar dalam optimalisasi *restorative justice* yang pada dasarnya kesepakatan dalam *restorative justice* dikembalikan kepada pihak yang perkara sehingga diskresi ini merupakan suatu bentuk perwujudan dari aspek utilitarianisme atau teori kebermanfaatan dalam negara hukum.

Penerapan diskresi yang dilakukan oleh polres tanah datar juga merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan keadilan, dimana dengan metode pendekatan yang berusaha menampung keinginan para pihak dan berusaha menjadi penengah, diharapkan tercapai perdamaian berdasarkan kepada keinginan-keinginan yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga keadilan menurut masing-masing keinginan para pihak dapat diupayakan dengan harapan yang maksimal dapat diwujudkan sebagaimana yang dicita-citakan dalam negara hukum itu sendiri.

Aristoteles juga membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus kepada keadilan (pembagian yang adil) dalam hukum publik, meliputi distribusi, kekayaan, dan barang-barang lain yang didapat oleh anggota masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki kesalahan, seperti menjatuhkan hukuman yang layak bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, ganti rugi, sanksi yang dibebankan kepada pelaku ketika diskresi upaya *restorative justice* merupakan bentuk perwujudan dari keadilan korektif sebagaimana yang telah digariskan oleh Aristoteles. (Santoso, M. A. 2014. 91)

Dalam konteks Islam, kebermanfaatan dan keadilan adalah sesuatu hal tidak dapat dilepaskan dalam menjalankan pemerintahan dalam Islam. Dalam hal ini elemen yang berkaitan erat dengan bagian struktur pemerintahan dalam Islam beserta fungsinya adalah *fiqh siyasah tanfidziyah*, meskipun lembaga ini khusus berhubungan dengan implementasi hukum negara karena dipahami sebagai pilar pemerintahan Islam yang menjalankan undang-undang (Sjadzali,1991:40) dalam perkembangannya apabila dilihat dari konteks zaman sekarang *fiqh siyasah tanfidziyah* memiliki kemiripan fungsi dengan lembaga eksekutif, hal itu dapat kita lihat dalam berbagai praktek dalam pemerintahan Islam dengan membandingkannya dengan kondisi pada saat sekarang.

Ketika masa kepemimpinan Kalifah Umar Bin Khattab yang diketahui sebagai pemimpin yang memberikan terobosan pada bidang pemerintahan. Pada masa Pemerintahan nya selain berhasil melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam secara besar-besaran. (Daa, L. A. L. 2017:113) Pada masa Khalifah Umar bin khattab juga terbentuk berbagai diwan atau departemen yang memiliki fungsi membantu melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan salah satu diantaranya membentuk *diwan al-ahdas* yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan

menertibkan masyarakat sebelum diadili di pengadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Tumangger, M. 2023:19). Sehingga apabila kita lihat pada implementasinya di Negara Indonesia, maka organ negara yang merupakan bagian dari pemerintahan yang memiliki fungsi seperti *diwan al-adhas* adalah lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Pemerintah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang dalam elemen struktur pemerintahan Islam masuk kepada kategori departemen atau diwan dari *Fiqh siyasah Tnafidziyah* yang dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan kepada prinsip-prinsip Islam.

Apabila dikaitkan kembali dengan pembahasan diskresi dan diversi *restorative justice* yang dilakukan oleh unit Polres Tanah Datar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang berlandaskan kepada kebermanfaatan dan keadilan, maka sudah seharusnya juga dipahami sebagai implementasi dari prinsip-prinsip dalam Islam untuk menjalankan kehidupan bernegara. Pada dasarnya segala sesuatu yang ditetapkan bersumber bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8 Allah Swt berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.* ***Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah****. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Maidah. 5:8)*

Dari Tafsir Tahlili, dapat diketahui bahwa secara menyeluruh Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa berlaku atau menegakkan keadilan dalam setiap aspek. Keadilan merupakan suatu hal agar

ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat dapat diperoleh dan tercapai. Dengan berbuat adil maka akan membawa kepada jalan yang dekat untuk mencapai Tujuan bertakwa Kepada Allah Swt.

Terlepas dari itu, dalam *Fiqh Siyasah tanfidziyyah* sebagai salah satu cabang dari *fiqh siyasah* yang dalam menjalankan Undang-Undang (pemerintahan) diharuskan sesuai dengan ajaran Islam, meskipun tidak diatur secara detail dalam al-Qur'an dan hadis mengenai tata cara dalam menjalankan pemerintahan (Wahdaniyah, W. 2024:14) termasuk dalam hal penetapan tindakan pemerintah seperti diskresi dalam *restorative justice* namun pada prinsipnya adalah guna mewujudkan *kemaslahatan* manusia dan menjauhkanya dari *kemudharatan* yang bisa jadi muncul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan berbagai manfaat atas pertimbangan diskresi *restorative justice* oleh polres Tanah datar, hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan sejalan dengan kepada aturan dalam pengambilan kebijakan dalam Islam yaitu setiap kebijakan yang dikeluarkan atau tindakan yang diambil selalu dilandaskan kepada adanya manfaat atau kebaikan yang diperoleh.

Bentuk Diskresi *restorative justice* di Polres Tanah Datar sebagaimana tersebut diatas juga memiliki kesamaan konsep dengan *qhisas* dalam Islam, Dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks *qhisas*, terdapat opsi untuk memberikan pemaafan atau menerima *diyat* (kompensasi). Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Menurut Ali Sodiqin dalam artikelnya *"Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System"*, hukum Islam mengintegrasikan aspek legal, moral, dan spiritual dalam penegakannya. Integrasi ini terlihat dalam filosofi hukum, konstruksi hukum, serta penetapan tindakan dan sanksi hukum. Dalam kasus qhisas, hukum memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya

untuk memilih antara menuntut balasan setimpal, menerima kompensasi (*diyat),* atau memberikan pemaafan kepada pelaku. Pilihan-pilihan ini menunjukkan model keadilan restoratif yang berpusat pada korban, dengan tujuan memberikan keseimbangan perlindungan, akses, dan kewajiban dalam penegakan keadilan hukum dan sosial.

Selain itu, dalam artikel *"Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Hukum Pidana Islam"* disebutkan bahwa hukum pidana Islam telah lama mengakomodasi sifat keadilan restoratif, terutama dalam jarimah *qhisas/diyat* yang merupakan jarimah terhadap manusia. Pemaafan dalam *qhisas/diyat* dapat dilakukan oleh korban atau ahli waris korban, karena telah menjadi hak perseorangan, dan penguasa tidak bisa memberikan ampunan terhadap pelaku dalam hal kejahatan yang masuk dalam *qhisas/diyat.*

Dengan demikian, opsi *diyat* atau pemaafan dalam hukum *qhisas* menunjukkan pendekatan keadilan restoratif dalam hukum Islam, yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Dalam sebuah kisah Islam, implementasi *qhisas* yang akhirnya dimaafkan oleh keluarga korban penggugat kasus pembunuhan dapat dilihat Pada sebuah persidangan di Masjid Madinah yang dipimpin Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemuda diadili atas tuduhan membunuh seorang lelaki tua. Lelaki itu telah membunuh unta milik pemuda tersebut, namun sudah meminta maaf sebelum akhirnya dicekik hingga meninggal. Pemuda itu mengakui kesalahannya dan menerima hukuman *qhisas* (hukuman mati). Sebelum eksekusi, pemuda itu meminta izin pulang untuk melunasi hutangnya, namun tidak memiliki jaminan. Sahabat Nabi, Abu Dzar al-Ghiffari, bersedia menjaminnya. Pemuda itu akhirnya kembali tepat waktu, membuktikan kejujurannya. Terkesan oleh sikapnya, keluarga korban memaafkannya dan membebaskannya dari hukuman *qhisas* (Manaf Abdul. 2018).

Kejadian ini menggambarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pemaafan dalam Islam, meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut tentang denda yang diterapkan kisah ini menjadi pedoman dan memiliki kesamaan pada pertimbangan diskresi *restorative justice* di Tanah Datar, diantaranya adalah pelaku sama-sama mengaki kesalahanya dan perdamaian merupakan atas keinginan dari pihak korban dan persetujuan kedua belah pihak.

**2. Kebijakan Unit Reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *Restorative justice***

Kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang berasal dari pemerintah dan berdampak esensial terhadap masyarakat. kebijakan tersebut bisa berbentuk berbagai kegiatan ataupun tindakan tersusun dari pemerintah yang dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif (Suharno (2010: 24-25) Harapanya setiap kebijakan pemerintahan yang diterapkan pemerintah memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kepastian, keadilan dan kebermanfaatan dari kebijakan tersebut. Sehingga perlu dibahas dengan seksama agar dampak negatif dalam sebuah kebijakan dapat diminimalisir.

Dari uraian penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *restorative justice* terdiri dari kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kebijakan umum berupa melakukan konfrontir untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak secara langsung agar upaya damai tersebut dijalankan, meskipun demikian kebijakan ini dilaksanakan tetap merujuk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan dibawahnya termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari asas kepastian hukum dalam sebuah negara hukum, bahwa Pemerintah harus mendasarkan setiap tindakannya pada hukum yang berlaku secara sah. (Hadjon, P. M. 2007: 25) Hal ini

menunjukkan suatu keharusan bagi unit reskrim polres Tanah Datar sebagai perpanjangan tangan dari Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan bagian dari pemerintah di bidang penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki tetap dijalankan dalam kerangka penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara (Ishayanto. 2019: 100)

Dengan berlandaskan kepada aturan yang berlaku sehingga menjadi pedoman bagi unit reskrim polres Tanah Datar dalam pengambilan kebijakan *restorative justice*, diantaranya adalah *restorative justice* diupayakan juga berdasarkan pertimbangan kondisi dari pandangan pihak kepolisian seperti pihak yang berperkara masih ada hubungan kekeluargaan, pihak yang berperkara tersebut masih di bawah umur dan tidak semua perkara yang bisa diupayakan *restorative justice* melainkan hanya berlaku khusus perkara tindak pidana ringan serta pertimbangan lainya tergantung kasus yang terjadi. Maka dapat dikatakan kebijakan umum yang dilaksanakan juga berdasarkan prediksi atau penilaian pihak kepolisian yang tetap berpedoman kepada aturan yang mengatur tentang *restorative justice*. Hal inilah yang selanjutnya juga merupakan sejalan dengan pendapat hayek mengenai kepastian hukum, bahwa kepastian hukum berarti hukum dapat diprediksi, atau memiliki unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum bisa memperkirakan aturan yang menjadi dasar tindakan mereka, dan memahami bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dijalankan. Kepastian hukum tidak hanya penting bagi aturan/hukum yang berlaku dan mengatur hubungan antar masyarakat dalam sebuah negara, tetapi juga dalam setiap tindakan yang dilakukan Pemerintah (Ishayanto. 2019: 100).

Guna memperkuat peran kepolisian dalam mengoptimalkan *restorative justice*, maka Polres Tanah Datar juga menerapkan

kebijakan khusus di Polres Tanah Datar diantaranya adalah melibatkan komunitas lokal, seperti tokoh masyarakat, dan atau tokoh adat seperti *ninik mamak* untuk menyelesaikan kasus kasus tertentu (salah satunya kasus penyerobotan atau pengrusakan tanah), memberikan pelatihan kepada personel anggota kepolisian yang berwenang melakukan *restorative justice* untuk meningkatkan kompetensi sumber daya polres Tanah Datar serta analisis dan evaluasi bulanan untuk memastikan tujuan *restorative justice* tercapai.

Meskipun telah mengacu kepada kepada aturan yang berlaku, diikuti oleh peningkatan sumber daya manusia anggota kepolisian dalam memberikan edukasi dan pemahaman baik terkait dengan perkara maupun kehidupan sosial terhadap pihak korban maupun terlapor agar *restorative justice* berhasil, kemudian adanya pengawasan/monitoring serta evaluasi, namun dalam pelaksanaan kebijakan *restorative justice* di Polres Tanah Datar masih terdapat kendala:

a. Tidak tercapainya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak
b. Pihak korban tidak menetapkan bentuk batasan dalam ganti kerugian atau terlalu besar menetapkan ganti rugi
c. adanya pengaruh dari pihak luar terhadap pelaku/korban seperti, pengaruh dari tokoh masyarakat tertentu
d. Minimnya pengetahuan hukum masyarakat, dan
e. Adanya kekhawatiran masyarakat ketika diupayakan *restorative justice* akan terjadi pengulangan tindak pidana sehingga pelaku tidak jera atau tidak takut melakukan kesalahan yang sama.

Sehingga dengan tidak adanya kesepakatan antar pihak yang berperkara maka proses dilanjutkan sesuai prosedur. Kebijakan yang diambil oleh unit reskrim Polres Tanah Datar juga merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip *restorative justice* yang pada dasarnya adalah mengupayakan perdamaian dengan memanfaatkan

musyawarah, untuk menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana (Sunarso, 2014, hal. 157) dan peran kepolisian disini selain memberikan edukasi dan pemahaman hukum juga sebagai penengah dan tidak dapat memaksakan keputusan damai karena kesepakatan datang dari kedua belah pihak. Apabila ditelusuri dalam penyelesaian perkara dalam konteks Islam, maka pihak kepolisian hanya memiliki kewenangan untuk melakukan *islah* yaitu upaya untuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perdamaian dan pencegahan sebagaimana dimaksud harus diselaraskan dengan wahyu Allah SWT untuk menemukan solusi terbaik dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, baik yang bersifat positif maupun negatif serta kompleksitasnya (Shihab, 2009: 596).

# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

1. Bentuk diskresi *restorative justice* di Polres Tanah Datar adalah perdamaian dengan pendekatan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat tindak pidana ringan dengan hasil kesepakatan tergantung pada jenis kasus yang diupayakan damai, diantaranya adalah restitusi atau ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan dengan membiayai pengobatan korban pada kasus penganiayaan biasa, kekerasan dalam rumah tangga, pengeroyokan atau kekerasan terhadap anak. Kemudian, mengembalikan barang atau sesuatu yang dicuri atau digelapkan pada kasus pencurian biasa atau penggelapan, serta meminta pelaku mengklarifikasi dan mengembalikan nama baik korban berupa video klarifikasi pada kasus penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi. Diskresi *restorative justice* di Polres Tanah Datar bertujuan demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban negara atas petimbangan kebermanfaatan serta upaya mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh masing-masing kedua belah pihak sekaligus keadilan korektif bagi pelaku yang dalam tujuanya sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam mengambil keputusan atau bertindak menurut *fiqh siyasah tanfidziyah.* Bentuk diskresi *restorative justice* di Polres Tanah Datar juga memiliki kesamaan konsep dengan *qhisas* dalam Islam yang mempunyai opsi menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban dengan memberikan pemaafan atau *diyat*/kompensasi atau disebut *jarimah qhisas.*
2. Kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan *restorative justice* mencakup kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kebijakan umum dilakukan dengan mendengarkan keterangan langsung dari kedua belah pihak melalui mekanisme konfrontasi, guna mendorong penyelesaian damai yang didasarkan kepada aturan-aturan

terkait *restorative justice.* Hal ini merupakan implementasi teori kepastian hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah. Adapun kebijakan khusus difokuskan pada peningkatan sumber daya personel kepolisian untuk memperkuat fungsi unit reskrim kepolisian Tanah Datar dalam mengupayakan *restorative justice,* melakukan pengawasan berkala serta analisa dan evaluasi bulanan guna memastikan efektivitas kebijakan ini. Meskipun telah diterapkan berbagai strategi, termasuk melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat namun, masih terdapat tantangan yang menghambat keberhasilan *restorative justice* secara menyeluruh.

## B. Saran

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* di Polres Tanah Datar, terdapat beberapa yang dapat disarankan, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan keterampilan mediasi personel kepolisian melalui pelatihan yang intensif;
2. Memperluas edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang *restorative justice*, dan
3. Memperkuat kerja sama yang lebih erat dengan tokoh masyarakat dan lembaga terkait untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**


Alfitra. (2023). Efektivitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana. Ponorogo: Wade Group.

Ali, M.D. (2015). Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hafrida & Usman. (2024) "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana" (Yogyakarta: deepublish.

Harwanto, E. R. (2021). Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila. In *Cv. Laduny Alifatama*. Cv. Laduny Alifatama.

Isharyanto. (2019). Teori Hukum, Suatu Pengantar dan Pendekatan Tematik, (Jakarta: Penerbit WR)

Kansil, Cst, dkk. (2009) Kamus Istilah Hukum (Jakarta)

Rato, D. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59)

Ridwan H.r. (2013). *Hukum Administrasi Negara.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Rhiti, H. (2015). Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya)

Santoso, M. A. (2014). Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana)

Satriana, Chandrea I. M. W. C, Dewi, N. M.L (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice. (Bali: Udayana University Press)*

Sudarsono, T. (2009). *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sunarso, H. S. (2014). Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafik

Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara

**Jurnal**


Almaturidi, A., Nofialdi, N., & Marhen, M. (2020). PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Masyarakat Kubung Kabupaten Solok). *El-Hekam*, *5*(2), 87-100.

Andryan, A., Khairina, K., & Efendi, R. (2023). Penerapan Pendekatan Keadilan Restorasi untuk Mencegah Perceraian di Nagari Saruaso. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, *2*(1), 27-40.

Apriyanto, E. (2016). Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang. *Spektrum Hukum*, *13*(1), 55-72.

Agustina, Vinda, Tisnanta, M. (2024). *Constitutional Rights of Citizens Restorative Justice sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*. *Jurnal Konstitusi*, *21*(2), 245–257.

Daa, L. A. L. (2017). Sosok Umar Bin Khattab Dan Latar Belakang Lahirnya Risalah Al-Qada. *Tahkim*, *13*, 109-25.

Dewi, N. K. R. K. (2024). Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Yusthima*, *4*(02), 288-301.

Endang, M. I. A. (2018). Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Discretion and Responsbility of Government Officials Based on Law of State Administration. *Jurnal Hukum Peratun*, *1*(2), 223-244.

Gazali, G. (2024). Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Perspektif Cita Hukum Pancasila. *Unizar Law Review*, *7*(1), 1-15.

Gemilang, M. F. (2019). Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *13*(3), 14-14.

Hariyanto, D. (2023). *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi*, *02*(01), 114–134.

Iskandar, J. D. H. (2018). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, *6*(4).

Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 13*(2), 143-155.

Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. (2023). Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3*, 183-93

Sari, N. P. P., & Maghfira, S. (2021). Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap Peran Pemerintah dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2*(1), 11-21.

Sartika, D., Fatahllah, F., & Ibrahim, L. A. (2022). Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Kompilasi Hukum, 7*(1).

Sirrang, G. R. D. (2023). *Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative: Studi Kasus Restorative Justice Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Sat. Reskrim Polres Pati*. *Dinamika Hukum*, *14*(3).

Sodiqin, A. (2021). Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *21*(2).

Sulistyarini, D. A., Yuherawan, D. S. B., & Juita, S. R. (2023). Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 13*(2), 413-422.

Tumangger, M. (2023). Umar bin Khattab: Tinjauan Sejarah terhadap dinamika pemerintahan. *Taqnin: jurnal syariah dan hukum*, *5*(01).

Wahdaniyah, W. (2024). *Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penaggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

**Peraturan-Perundangan**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

**Artikel Website**

Ayu. R.S. (2021). *Regulasi adalah Peraturan untuk Mengendalikan Suatu Tatanan, Simak Fungsinya.)* *https://www.liputan6.com/hot/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya?page=3* diakses pada 28 Desember 2023 pukul 03.00 WIB

Manaf. A. (2018). *Pengadilan Agama Negara: Sebuah Kisah*. https://pa-negarakalsel.go.id/en/artikel/310-sebuah-kisah diakses pada 2 Februari 2025 pukul 16.00 WIB